TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA) BAGI USAHA MIKRO DI PT PEGADAIAN CABANG JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S. EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Oleh :

Ana Fitria

NIM : 083 112 123

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JUNI, 2015

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

ABSTRAK

Ana Fitria, 2015: Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) bagi usaha mikro di PT pegadaian cabang Jember.

KRASIDA adalah produk PT pegadaian yang digunakan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai usaha mikro sebagai pembiayaan kegiatan usahanya atas dasar hukum gadai. Proses yang cepat dan mudah menjadi faktor utama masyarakat melakukan kredit di pegadaian, dengan tanpa mempertimbangkan besarnya sewa modal yang harus dibayar. Dari sinilah hukum Islam memandang mekanisme pemberian KRASIDA dan penetapan sewa modal yang sudah menjadi ketentuan pegadaian yang dibebankan dan wajib dibayar oleh nasabah.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah mekanisme pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) bagi usaha mikro di PT Pegadaian Cabang Jember? 2) Bagaimankah tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) bagi usaha mikro di PT Pegadaian Cabang Jember?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penetuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumenter. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah;

1) Mekanisme pemberian KRASIDA di PT Pegadaian cabang jember, dilaksanakan berdasarkan pedoman umum operasional KRASIDA dalam SK DIREKSI PT PEGADAIAN (persero) No. 113/UG.2.00212/2012 yaitu pertama nasabah menyerahkan barang jaminan emas, KTP dan surat bukti kepemilikan barang tersebut ke penaksir. Kedua penaksir melakukan pengujian dan penaksiran barang jaminan. Ketiga, nasabah mengisi formulir permohonan kredit. Keempat, bagian administrasi menginput data nasabah dan melakukan penghitungan pinjaman. Kelima nasabah menandatangani surat perjanjian kredit yang disahkan oleh pimpinan cabang. Ke enam, nasabah menerima uang pinjaman dan kartu angsuran KRASIDA yang diberikan oleh kasir 2) Dalam perspektif hukum Islam mekanisme pemberian KRASIDA di PT Pegadaian cabang Jember sesuai dengan prinsip syariah, yaitu rukun pelaksanaan gadai *(rahn)* yaitu adanya *rahin*, *mutahin*, *marhun*, *marhun bih* dan *sighat* (ijab qabul), syarat *marhun* yaitu *marhun* itu harus bisa diperjual belikan, *Marhun* harus berupa harta yang bernilai, tidak berupa barang haram serta diketahui keadaan fisiknya, *marhun* merupakan milik *rahin* secara utuh dan marhun tidak terkait dengan orang lain. Namun pengenaan sewa modal (bunga) terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang memperbolehkan karena bunga yang diambil merupakan bunga produktif, pemungutan bunga masih dalam batas normal, tidak mengandung unsur penindasan dan penganiayaan. Dan ada yang tidak memperbolehkan, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 tahun 2004 bunga hukumnya haram, karena bunga dan riba adalah sama-sama tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman, berdasarkan tempo waktu diperhitungkan dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase, akan tetapi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih membolehkan untuk wilayah atau daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau dengan jaringan lembaga keuangan syariah untuk bermuamalah di lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga berdasarkan prinsip dharurat atau hajat.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
HALAMAN MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan Penelitan 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Kajian Teori 19

BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 50
B. Lokasi Penelitian 51
C. Subyek Penelitian 51
D. Teknik Pengumpulan Data 52
E. Analisis Data 54
F. Keabsahan Data 56
G. Tahap-Tahap Penelitian 57

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
IAIN JEMBER

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian 59

B. Penyajian dan Analisis Data..... 67

C. Pembahasan Temuan 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 106

B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA 110

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Pengantar Penelitian dari IAIN Jember
6. Surat Balasan dari PT Pegadaian Cabang Jember
7. Jurnal Penelitian
8. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari PT Pegadaian Cabang Jember
9. Denah Lokasi PT Pegadaian Cabang Jember
10. Peta Penyebaran Outlet Pegadaian
11. Budaya Kerja PT Pegadaian Cabang Jember
12. Alur dan Standar Pelayanan Mekanisme KRASIDA
13. Brosure KRASIDA
14. Form Aplikasi Pengajuan KRASIDA
15. Bukti Penerimaan Uang Kredit KRASIDA\
16. Surat Perjanjian Pengajuan KRASIDA
17. Bukti Kartu Angsuran dan Pelunasan KRASIDA
18. Dokumentasi penelitian
19. Biodata Peneliti

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu 17
Tabel 4.1 Jadwal Jam kerja PT Pegadaian Cabang Jember 63
Tabel 4.2 Rekapan Jumlah nasabah KRASIDA tahun 2012-2015 64
Tabel 4.3 Pengklasifikasian kadar Emas Tahun 2015 74
Tabel 4.4 Penentuan Tarif Sewa Modal KRASIDA 75
Tabel 4.5 Biaya Administrasi KRASIDA 75
Tabel 4.6 Simulasi Penghitungan Taksiran Barang Jaminan Kredit Angsuran Sistem Gadai KRASIDA 76
Tabel 4.7 Simulasi Perhitungan Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) 77

IAIN JEMBER
DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlaq, aqidah, ibadah dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Transaksi muamalah yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan hukum syariah Islam, karena Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain.[1] Islam sangat mengutamakan prinsip keadilan dan *mashlahah* dalam mengatur setiap hubungan antar umat, dimana tujuan akhir dari hubungan tersebut adalah *falah* (kemakmuran dunia dan akhirat).

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat yang mendapatkan modal kerja untuk usaha melalui lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan diantaranya adalah sebagai lembaga penyedia kredit bagi masyarakat umum yang membutuhkannya baik untuk keperluan konsumtif maupun keperluan produktif. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk kebutuhan sedangkan kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi, perdagangan dan menambah modal kerja

[1] Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), 49-50.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

usaha.[2] Oleh sebab itu sistem lembaga keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut agar masyarakat tidak terjerat pada rentenir mapun lintah darat yang dapat menimbulkan kerugian dan kedzaliman. Hal demikian sesuai dengan ajaran Islam yang memang diperuntukkan untuk sekalian alam.[3]

Lembaga keuangan sangat memiliki peranan yang besar dalam pengembangan, pertumbuhan masyarakat industri modern dan dalam mendistibusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat menengah kebawah. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan namanya hutang piutang atau pinjam meminjam. Oleh karena itu pada dasarnya manusia diciptakan untuk saling tolong menolong diantara orang-orang yang membutuhkan. Seperti firman Allah dalam Q.S. Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.".[4]

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam sangat menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai kreditur dirugikan. Oleh karena itu pihak kreditur dibolehkan untuk meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas

[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), 161.
[3] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 7.
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 93.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

hutangnya. Sehingga apabila debitur tidak bisa melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam disebut *rahn* (gadai). Secara umum gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.[5]

Bahwasannya dari sini dapat diketahui bahwa dalam pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah, hal yang paling penting dan wajib hukumnya adalah barang jaminan sebagai syarat gadai, karena tanpa adanya barang jaminan gadai tidak akan terjadi. Dasar diperbolehkannya transaksi gadai adalah sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[6]

[5] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Ed.Rev.cet 2011, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 233.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 71; Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), 81.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Praktik pinjaman dengan sistem gadai yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini sudah meluas dan berkembang cukup pesat. Adapun yang melatar belakangi berdirinya PT Pegadaian Cabang Jember adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi, pembangunan nasional dan yang paling utama adalah agar masyarakat tidak terjerat kepada rentenir serta pinjaman yang tidak wajar lainnya. Banyak masyarakat yang membutuhkan modal usaha yang dananya bisa cepat cair dengan melalui proses yang mudah. Terutama para usaha yang berskala mikro banyak para pedagang yang mendapatkan modal usaha dari PT Pegadaian Cabang Jember yaitu dengan cara menggadaikan hartanya berupa emas, yang kemudian dana yang didapat dari hasil menggadaikan emas tersebut digunakan sebagai modal usaha untuk berdagang atau usaha yang lainnya.

Dengan lahirnya pegadaian dimaksudkan bisa membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kecil. Terutama kepada para usaha yang berskala mikro, karena banyak masyarakat dari kalangan bawah yang membutuhkan modal untuk membuka usaha tetapi keberatan jika meminjam di perbankan dengan bunga yang cukup besar. Maka dengan adanya PT Pegadaian Cabang Jember yang bertempat di wilayah yang sangat strategis tepatnya di jalan Samanhudi no 47 Jember lingkungan pasar Tanjung sangat membantu dan memudahkan bagi masyarakat dalam mengaksesnya. Dari tahun ke tahun pegadaian selalu mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dari penyebaran outlet pegadaian, maupun jumlah nasabah yang terus

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data per 31 Desember 2013 bahwa outlet pegadaian berjumlah 4.661 unit yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari outlet konvensional dengan jumlah 4.016 unit dan outlet syariah dengan jumlah 645 unit. Sedangkan outlet di wilayah kerja deputy bisnis Jember dari data per 31 Desember 2014 berjumlah 50 unit, yang terdiri dari oulet konvensional dengan jumlah 46 unit dan outlet syariah dengan jumlah 4 unit. Kenaikan omset yang signifikan selama 5 tahun yang didapat PT Pegadaian Cabang Jember terutama dalam penyaluran kredit kepada para usaha mikro yaitu mulai tahun 2009 senilai Rp 43.487.684 dan tahun 2014 omset mencapai Rp 88.907.406.[7]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Heri Kiswahyudi selaku asisten manajer penjualan bahwa pembiayaan atau kredit dapat diperoleh dengan menyerahkan agunan (barang jaminan). Produk PT pegadaian cabang Jember yang digunakan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dalam bentuk modal kerja untuk pengembangan usaha yang berskala mikro adalah KRASIDA (kredit angsuran sisitem gadai) yaitu dengan menggadaikan emas. Oleh karena itu produk KRASIDA (kredit angsuran sistem gadai) yang dikhususkan untuk keperluan produktif yaitu untuk mengembangkan usaha ini banyak diminati masyarakat karena selain prosesnya mudah, dana yang dicairkan juga cepat, jangka waktu pinjaman bisa mencapai 6, 12, 24 sampai 36 bulan (3 tahun), Untuk bisa melunasi kredit atau pinjaman tersebut

[7] Heri Kiswahyudi, *wawancara*, Jember, 20 Maret 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

nasabah harus mengangsur setiap bulannya serta ditambah dengan membayar sewa modal, karena jika angsuran atau sewa modal tersebut tidak dibayar pada saat jatuh tempo maka akan dikenakan denda yang telah ditetapkan.

Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini adalah mendapatkan kredit untuk modal usaha yang pencairan dananya cepat, tidak memakan waktu lama dan tidak melalui proses yang rumit. Karena jika meminjam di perbankan selain membutuhkan proses yang lama dan rumit misalnya sebelum bank memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah, bank terlebih dahulu melakukan kegiatan seperti survei tempat usaha, omset perbulan, dan usaha tersebut sudah berjalan selama berapa bulan atau berapa tahun setelah itu baru diputuskan apakah para usaha mikro ini layak mendapatkan kredit atau tidak dan juga dibutuhkan waktu untuk pencairan dana. Oleh karena itu banyak masyarakat yang mengambil keputusan dengan melakukan kredit di PT Pegadaian Cabang Jember guna memperoleh modal kerja untuk usaha produktif terutama usaha yang berskala mikro. Produk PT pegadaian Cabang Jember yang digunakan dalam penyaluran kredit kepada para usaha yang berskala mikro sebagai modal kerja untuk pengembangan usaha adalah produk KREASI (kredit angsuran sistem fidusia) dan KRASIDA (kredit angsuran sistem gadai). Tetapi yang paling diminati para nasabah adalah produk KRASIDA karena proses pencairan dana cepat serta prosedur yang digunakan oleh PT pegadaian cabang Jember tidak serumit melakukan kredit KREASI. Banyak para usaha mikro yang mengajukan kredit KRASIDA di PT Pegadaian Cabang Jember untuk pengembangan

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

usahanya.[8] Dengan menggunakan produk KRASIDA nasabah bisa mengembalikan pinjaman dengan sistem angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. Hal inilah yang juga menjadi ketertarikan para nasabah untuk mengajukan kredit KRASIDA di Pegadaian tanpa mempertimbangkan besarnya sewa modal yang dibebankan pada nasabah dan menjadi kewajiban nasabah untuk membayar sewa modal tersebut setiap bulannya pada saat melakukan pengangsuran pinjaman.

Sebenarnya mengenai pinjam – meminjam dengan sistem gadai sudah ada didalam hukum Islam. Akan tetapi dalam aplikasi atau praktiknya mengenai mekanisme penerimaan barang jaminan dan pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai yang diberikan oleh PT Pegadaian Cabang Jember kepada para usaha yang berskala mikro belum diketahui apakah praktik yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau mungkin bertentangan dengan prinsip syariah. Dari fakta dan fenomena yang terjadi tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan praktik tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Kredit Modal Kerja Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) Bagi Usaha Mikro Di PT Pegadaian Cabang Jember".**

[8] Heri Kiswahyudi, *wawancara*, Jember, 1 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) bagi usaha mikro di PT Pegadaian Cabang Jember?
2. Bagaimankah tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) bagi usaha mikro di PT Pegadaian Cabang Jember?

C. Tujuan Penelitian

Setelah identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) bagi usaha mikro di PT Pegadaian Cabang Jember.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) bagi usaha mikro di PT Pegadaian Cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak bersangkutan, antara lain :

1. Bagi Penulis
   a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai media untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah. Disamping itu,

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

untuk mendapatkan gambaran secara nyata mengenai praktik pemberian kredit modal kerja bagi usaha mikro di PT Pegadaian cabang Jember.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat-syarat sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1).

2. Bagi Lembaga Pegadaian Cabang Jember

Dapat digunakan sebagai dasar referensi, masukan dan saran bagi manajemen PT Pegadaian Cabang Jember khususnya dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan usaha mikro serta dapat membantu meningkatkan strategi yang lebih baik dan terarah untuk mengelola kredit yang disalurkan pada masa yang akan datang. Dengan tujuan untuk menunjang dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang lebih baik.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai acuan dan dasar referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya terutama dalam masalah pemberian kredit modal kerja bagi usaha mikro ditinjau dari segi hukum Islam.

E. Definisi Istilah

1. Praktik Modal Kerja

Praktik kredit modal kerja adalah pelaksanaan dan penyediaan uang yang diberikan kepada calon peminjam yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak pemberi pinjaman (*kreditur*) dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (*debitur*) untuk

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.[9]

2. Kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA)

Kredit angsuran sistem gadai adalah pinjaman yang diberikan PT Pegadaian kepada para pengusaha mikro dan pengusaha kecil dalam rangka untuk pengembangan usaha atas dasar gadai yang pengembalian pinjaman dilakukan melaui sistem angsuran bulanan.[10]

3. Usaha Mikro

Kredit usaha mikro secara umum (menurut Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993 dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993), yang dimaksud dengan kredit untuk usaha kecil (mikro) adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit minimum 1.000.000 dan maksimum Rp 250.000.000 untuk membiayai usaha yang produktif. Usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa.[11]

4. Hukum Islam

Hukum Islam berarti peraturan-peraturan yang dirumuskan melalui wahyu Allah S.W.T, dan Rasulullah SAW mengenai tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat kepada seluruh

[9] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 91.
[10] Andrian Sutedi, *Hukum Pegadaian Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 101.
[11] Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 121.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Umat Muslim.[12] Berdasarkan pada penyelidikan hukum-hukum amaliyah yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber pengambilan dalil-dalil syari' bahwa sumber hukum Islam ada 4 yaitu *Al-Qur'an, As - Sunah, Ijma'* ulama dan *Qiyas*. [13]

Sedangkan fungsi fikih adalah mengkaji hukum muamalah manusia yang terkait dengan penafsiran dan pengkiyasan dengan hukum-hukum yang telah diijtihadkan sebelumnya. Sebagaimana kaidah fikih berikut :

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[14]

Hukum Islam yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah bagaimana Islam memandang hukum mengenai kegiatan muamalah yang berlaku di Indonesia menurut sudut pandang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para ulama fiqh. Penetapan fatwa didasarkan pada hukum Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' dan Qiyas serta sebelum pengambilan fatwa ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu.[15]

Jadi, yang dimaksudkan oleh peneliti dalam judul penelitian adalah meninjau pelaksanaan pemberian kredit modal kerja angsuran

---

[12] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 23.
[13] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*,(Bogor: Ghalia indonesia, 2012), 5.
[14]*Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tetang Produk Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), 159.; A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2007), 130.
[15] Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, dkk, H*impunan Fatwa MUI Sejak 1975 Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 937-945..

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

sistem gadai (KRASIDA) bagi usaha mikro yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Jember dengan memandang praktik tersebut dari sudut pandang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para ulama fiqh.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk naratif, bukan seperti daftar isi.[16]

Bab satu adalah pendahuluan yang di dalamya berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran secara umum dari skripsi ini.

Bab dua adalah kajian kepustakaan yang di dalamnya berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, serta menjelaskan tentang posisi penelitian yang dilakukan dengan menjabarkan letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dan kajian teori yang digunakan sebagai perspektif oleh peneliti. Kajian teori memaparkan tentang definisi kredit modal kerja, kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA), kriteria usaha mikro, prosedur pemberian kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA), dan kredit modal kerja menurut Islam yang membahas haram, boleh dan halalnya pemberian kredit modal kerja berdasarkan fatwa majelis ulama

[16] Tim Penyusun STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 55-57.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Indonesia (MUI). Bab ini berfungsi untuk landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang diperoleh.

Bab tiga adalah metode penelitian yang di dalamya berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan.

Bab empat adalah penyajian data dan analisis yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta diakhiri dengan pembahasan temuan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

Bab lima adalah penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi hasil sebuah analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.

IAIN JEMBER

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan.[1]

1. Penelitian Nanang Fahrudin tahun 2010 dengan judul "*Peran Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.

   Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan peran perum pegadaian Cabang Kepanjen dalam memberikan kredit modal kerja bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*.

   Berdasarkan temuan dilapangan, bahwasannya peran perum pegadaian cabang Kepanjen dalam pemberian kredit modal kerja bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui produk krasida, kreasi dan krista serta perkembangan usaha yang dimiliki oleh para nasabah ini terbukti dengan bertambahnya aset yang dimiliki oleh nasabah serta modal kerja yang diberikan perum pegadaian cabang Kepanjen

[1] Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, 45-46.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

memperoleh tanggapan yang sangat baik dari masyarakat. Oleh karena itu rata-rata mereka juga mengatakan sangat membantu sekali dalam hal penyediaan permodalan.

2. Penelitian Erna Widyaningsih tahun 2008 dengan judul "*Analisis Yuridis Praktik Pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) di Perum Pegadaian Tegalboto Cabang Jember*".[2]

   Penelitian tersebut bertujuan mendeskripsikan proses pelaksanaan perjanjian dan prosedur kredit angsuran sistem gadai di Perum Pegadaian cabang Tegalboto Jember. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pedekatan dan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan bersifat yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum formil, tipe penelitian bersifat normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

   Berdasarkan hasil temuan dilapangan, hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses pembayaran angsuran kredit dengan sistem gadai atau KRASIDA hampir sama dengan proses pembayaran angsuran kredit pada umumnya, namun pengenaan biaya sewa modal yang tetap atau *flat* menjadi faktor yang dapat memperingan para nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang pembayarannya dilakukan secara berkala setiap bulan. Jangka waktu kredit KRASIDA tergantung dari tujuan

[2] Skripsi Erna Widyaningsih, *Analisis Praktik Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) di Perum Pegadaian Tegalboto Cabang Jember*, (Jember: Universitas Jember, 2008).

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

penggunaannya, pada kredit yang digunakan untuk penambahan modal kerja apabila dalam 12 bulan angsurannya lancar maka setelah kredit dinyatakan lunas kepada yang bersangkutan dapat diberikan fasilitas perpanjangan kredit dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kondisi agunan dan kondisi usaha pada saat pengajuan perpanjangan kredit. Pelaksanaan gadai juga sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 105/US.2.00/2004.

3. Penelitian Alis Sukma Masykurotin tahun 2013 dengan judul *"Mekanisme Pemberian Pembiayaan Gadai Emas di BNI Syariah Cabang jember"*.[3]

   Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pembiayaan gadai pada BNI syariah cabang Jember. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, analisis data menggunakan analisis deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumenter, penentuan informan menggunkan *purposive samping* sedangkan untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan trianggulasi sumber.

   Berdasarkan hasil temuan dilapangan, hasil penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme pembiayaan gadai emas yang diberikan BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan menahan marhun, pembiayaan sewa ditanggung oleh rahin, barang yang digadaiakan harus ditaksir lebih dulu dan praktik yang

[3] Skripsi Alis Sukma Masykurotin, *Mekanisme Pemberian Pembiayaan Gadai pada BNI Syariah Cabang Jember*, (Jember: Stain Jember, 2013).

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

dilakukan oleh BNI syariah cabang Jember sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Judul	**Hasil**	**Metode Analisis**	**Obyek Penelitian**
Peran Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Berdasarkan temuan dilapangan, bawasannya peran perum pegadaian cabang Kepanjen dalam pemberian kredit modal kerja bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui produk krasida, kreasi dan krista serta perkembangan usaha yang dimiliki oleh para nasabah ini terbukti dengan bertambahnya aset yang dimiliki oleh nasabah serta modal kerja yang diberikan perum pegadaian cabang Kepanjen memperoleh tanggapan yang sangat baik dari masyarakat. Oleh karena itu rata-rata mereka juga mengatakan sangat membantu sekali dalam hal penyediaan permodalan.	Analisis data menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*.	Manager dan staff karyawan serta nasabah Perum pegadaian cabang Kepanjen.
Analisis Yuridis Praktik Pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) di Perum Pegadaian Tegalboto	Berdasarkan hasil temuan dilapangan, hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses pembayaran angsuran kredit dengan sistem gadai atau KRASIDA hampir sama dengan proses pembayaran angsuran kredit pada umumnya, namun pengenaan biaya sewa modal yang tetap atau *flat* menjadi	pedekatan dan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan bersifat yuridis normatif	Manager dan staff karyawam pegadaian Tegalboto

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Cabang Jember”	faktor yang dapat memperingan para nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang pembayarannya dilakukan secara berkala setiap bulan. Jangka waktu kredit KRASIDA tergantung dari tujuan penggunaannya, pada kredit yang digunakan untuk penambahan modal kerja apabila dalam 12 bulan angsurannya lancar maka setelah kredit dinyatakan lunas kepada yang bersangkutan dapat diberikan fasilitas perpanjangan kredit dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kondisi agunan dan kondisi usaha pada saat pengajuan perpanjangan kredit. Pelaksanaan juga sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 105/US.2.00/2004		cabang Jember
Mekanisme Pemberian Pembiayaan Gadai Emas di BNI Syariah Cabang jember	Berdasarkan hasil temuan dilapangan, hasil penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme pembiayaan gadai yang diberikan BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan menahan marhun, pembiayaan sewa ditanggung oleh rahin, barang yang digadaiakan harus ditaksir lebih dulu dan praktek yang dilakukan oleh BNI syariah cabang Jember sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.	metode anaisis data menggunakan analisis deskriptif, penentuan informan menggunkan *purposive samping*	Customer service dan Penaksir

Sumber : Data Diolah

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Penelitian sekarang dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Kredit Modal Kerja Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) bagi Usaha Mikro di PT Pegadaian Cabang Jember*". Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lembaga atau obyek yang dijadikan tempat penelitian di PT pegadaian cabang Jember, serta mendeskripsikan praktik pemberian KRASIDA yang dilakukan oleh pegadaian dianalisis dengan berdasarkan fatwa MUI ,apakah sesuai dengan prinsip syariah atau bertentangan dengan prinsip syariah. Maka dari sinilah yang akan ditinjau berdasarkan hukum Islam. Sedangkan persamaannya adalah mengenai metode penelitian yaitu analisa data menggunakan analisis deskriptif, pegumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumenter dan uji validitas (keabsahan data) menggunakan trianggulasi sumber.

B. Kajian Teori

1. Gadai

a. Definisi Gadai

Gadai (*rahn*) dalam bahasa arab adalah الثبوت (*ats-tsubutu*) yang berarti tetap, dan الدوام (*ad*-dawamu) uang berarti kekal. Pengertian "tetap dan kekal" dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata الحبس (*al-habsu*) yang berarti menahan.

Secara etimologi *rahn* berarti tetap dan lama yakni pengekangan atau penahanan. Secara terminologi *rahn* berarti

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.[4]

Menurut beberapa ahli fiqih gadai (*rahn*) secara umum adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan utang apabila tidak dapat melunasinya.[5] Adapun lebih ricinya pendapat tersebut sebagai berikut:

1) Ulama' Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah "Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat".[6]
2) Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah gadai (*rahn*) adalah "Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu".[7]
3) Menurut Sayid Sabiq, gadai (*rahn*) adalah "Tindakan yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang".[8]
4) Menurut Syekh Zainuddin Bin Abdul Azis al-Malibari al-Fanani gadai (*rahn*) adalah "Menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf atau ummu al-walad (budak perempuan yang punya anak di tuannya)".[9]

IAIN JEMBER

[4] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159.
[5] M. Habiburrahim, Yulia Rahmawati dkk, *Mengenal pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), 101.
[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252.
[7] Siyah Khosiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 188.
[8] Nawawi, *Fikih Muamalah*, 199.
[9] Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fathul Muin Terjemah Bahasa Madura*, Jilid II, terj. Baghdad Al-Maliki (Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, t.t.), 232.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah transaksi yang terjadi antara dua pihak dimana salah satu pihak sebagai penggadai *(rahin*) dengan memberikan harta sebagai jaminan (*marhun*) atas suatu hutang (*marhun bih*) kepada penerima gadai (*murtahin*) dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian pada awal melakukan transaksi.

b. Landasan Hukum Gadai (*Ar-Rahn*)

Para ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) diperbolehkan dalam Islam berdasarkan pada al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, serta ijma' ulama' dan Fatwa DSN MUI, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai.

1) Al-Qur'an

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"[10]

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan "barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.[11]

2) Al- Hadits

حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْنُ أَسَدٍ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

"Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami al-A'masy berkata: Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya al-Aswad dari 'Aisyah R.A. bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi."(HR. Bukhari no. 1926, kitab al-Buyu').[12]

Dalam hadits ini terkandung pembolehan gadai ketika berada di tempat tinggal. Sedangkan ayat di atas memberikan

[10] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 71; Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 81.
[11] Antonio, *Bank Syariah*, 128-129.
[12] Al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, (t.tp: Da'wahrights, 2010), 854; Antonio, *Bank Syariah*, 129.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

gambaran yang umum ketika tidak ada penulis dan saksi di tengah perjalanan.[13]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari asy-Sya'biy dari Abu Hurairah R.A. berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya."(HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i, Bukhari No. 2329, kitab *ar-Rahn*)[14]

3) Ijma' Ulama'

Para ulama' ahli fiqih sepakat bahwa akad gadai itu diperbolehkan, dan tidak ada satu pendapatpun yang menyalahinya (tidak memperbolehkan).[15]

4) Fatwa DSN-MUI Tentang Gadai (*Rahn*)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn;* menjadi

[13] Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, 141.
[14] Al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, 1042; Antonio, *Bank Syariah*, 129.
[15] Nawawi, *Fikih Muamalah*, 199.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:[16]

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

(b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak *boleh* dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

(c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

(d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

(e) Penjualan *marhun*:

(1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

[16] *Himpunan Undang-Undang*, 199-202.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

(2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

(3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

c. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai (*rahn*) hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan tersebut).[17]

Secara umum gadai (*rahn*) memiliki lima rukun, yaitu sebagai berikut :[18]

1) *Rahin*, orang yang menggadaikan. Ia adalah orang yang berhutang.
2) *Murtahin*, orang yang menerima gadai. Ia adalah orang yang memberi piutang.
3) Marhun, barang gadai.
4) *Marhun bih*, utang. Nilai atau barang yang dipinjam rahin kepada murtahin.
5) *Sighat akad*, kontrak ijab qabul.

[17] Haroen, *Fiqh Muamalah*, 254.
[18] Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, 105.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Syarat gadai (*rahn*) menurut syara' adalah sebagai berikut :

1) Syarat yang berhubungan dengan pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)

Rahin dan *murtahin* harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.[19]

Menurut ulama Syafi'iyah adalah orang yang telah sah jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.[20]

2) Syarat yang berhubungan dengan *marhun* (barang gadai)

Barang gadai adalah barang yang digadaikan untuk menjadi jaminan atas utang. Jika tidak mampu melunasi utang, barang itu bisa mejadi pelunasannya bila nilai harganya sama dengan nilai utang. Tetapi bila tidak senilai, maka barang gadai tersebut bisa dijual untuk menutupi utang.

Para ulama fiqih sepakat bahwa syarat barang gadaian adalah sama seperti syarat yang dikenakan pada barang jual beli, sehingga memungkinkan penjualannya untuk melunasi utang.

[19] Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 199.
[20] Syafei, *Fiqih Muamalah*, 162.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Ulama Syafi'iyah berpendapat senada dengan ulama Hanafiyah yang mengemukakan bahwa barang yang dapat digadaikan itu adalah semua barang yang boleh dijual. Jadi tidak terbatas pada barang yang bergerak saja. Barang yang tidak bergerak juga daat digadaikan dengan catatan barang tersebut dapat dijual.

Secara umum marhun atau barang gadai harus memenuhi syarat sebagai berikut :

(a) Harus bisa diperjual belikan.

(b) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.[21]

(c) Harus berupa harta yang bernilai.

(d) *Marhun* jelas dan tertentu, serta diketahui keadaan fisiknya.

(e) *Marhun* merupakan milik rahin secara utuh.

(f) *Marhun* bisa diserahkan.[22]

(g) *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

3) Syarat yang berhubungan dengan *marhun bih* (utang)

Syarat-syarat utang sebagai berikut :

a) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan

[21] Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 200.
[22] Syafei, *Fiqih Muamalah*, 164.

IAIN JEMBER
DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaknya berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang (oleh *murtahin* kepada *rahin*).

b) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan

Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah. Sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

c) *Marhun bih* itu jelas, tetap dan tertentu

Utang itu harus diketahui atau tertentu dari segi jumlah dan sifatnya bagi kedua belah pihak yang berakad.[23]

4) Syarat yang berhubungan dengan *sighat* akad (*ijab qabul*)

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan (Ulama Hanafiyah).

Adapun Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu dibolehkan. Namun, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal.

[23] Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, 109.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat yang disyaratkan dalam akad rahn ada tiga jenis :[24]

a) Syarat yang sah, dalam akad mencantumkan syarat kontrak gadai, sperti syarat pembayaran utang yang didahulukan sebelum membayar kepada piutang yang lain atau syarat dalam berakad harus ada saksi.
b) Syarat yag tidak sah, akad bersyarat yang tidak ada maslahat dan tidak ada tujuan, seperti mensyaratkan jangan menggunakan barang gadai. Demikian itu syaratnya tidak sah, tetapi akad gadai sah.
c) Syarat yang merusak akad, akad bersyarat yang merugikan salah pihak yang berakad, seperti memberi tambahan pembayaran kepada *murtahin*.

Ucapan shighat akad adalah sebagai berikut:[25]

a) Tidak ada perkataan lain yang memisah antara ucapa penyerahan (*ijab*) dan ucapan penerimaan (*qabul*).
b) Keserasian ijab dan *qabul*

   Contoh sighat : *rahin* (pihak yang menggadaikan) berkata, "saya gadaikan barang ini", *murtahin* (penerima gadai) menjawab, "saya terima gadaian ini."

[24] Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 202.
[25] Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 112-113.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai

Akibat hukum adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian ialah berlakunya hak dan kewajiban yang bersifat mengikat para pihak.[26] Hak dan kewajiban tersebut diantaranya:

1) Hak dan Kewajiban *Rahin*

a) Hak pemberi gadai *(rahin)*

Hak penggadai (*rahin*) antara lain, berhak mendapat pengembalian harta (*marhun*) yang digadaikan sesudah ia melunasi utangnya (*marhun bih*), *rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun* sesudah dikurangi biaya pelunasan pinjaman dan biaya-biaya lainnya, dan *rahin* berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

b) Kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

Kewajiban rahin antara lain, *rahin* wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan *rahin* berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaian bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak bisa melunasi utangnya.

2) Hak dan Kewajiban *Murtahin*[27]

a) Hak Penerima Gadai (*Murtahin*)

Hak *murtahin* antara lain, *murtahin* berhak menjual

[26]Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 173-174.

[27] Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah : Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : UI Press, 2006), 45.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

marhun apabila dalam *jangka* waktu yang telah ditentukan rahin tidak bisa melunasi hutangnya, *murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*, dan selama *marhun* bih belum dilunasi, maka *murtahin* berhak menahan *marhun* yang diserahkan oleh *rahin.*

b) Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

Kewajiban *murtahin* antara lain, *murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun* apabila hal itu atas kelalaiannya, *murtahin* tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri, dan *murtahin* berkewajiban untuk memberitahu *rahin* sebelum diadakan penjualan *marhun*.

e. Status Barang Gadai

Ulama fiqih menyatakan bahwa akad *rahn* akan dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan yang menerima gadai (*murtahin*), dan pinjaman (*marhun bih*) yang dibutuhkan oleh *rahin* sudah diterimanya. Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan barang jaminan.[28] Tidak sah menggadaikan barang yang statusnya sebagai barang rampasan atau barang pinjaman dan semua barang yang

[28] Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 25.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.[29]

f. Prinsip-prinsip dalam Akad *Rahn*

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn*, diantaranya adalah sebagai berikut :[30]

1) Akad *rahn* adalah akad tabarru'

Pada dasarnya gadai atau *rahn* adalah akad tabaru' (kebajikan).[31] Dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan, hal ini sesuai dengan fungsi dari gadai yang semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, bukan untuk mengambil suatu manfaat yang sebesar-besarnya.[32]

2) Hak dalam gadai *rahn* bersifat menyeluruh

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dengan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan melunasi semua hutangnya.

Namun sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada di tangan *murtahin*, dalam kasus di atas hanya sebagiannya saja sebesar hak yang belum dilunasi oleh

[29]Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 161.
[30] Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, 27.
[31] Ibid., 27.
[32] Rais, *Pegadaian Syari'ah : Konsep dan Sistem Operasional*, 41.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

rahin.[33]

3) Pemeliharaan barang gadai (*marhun*)

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi taggung jawab rahin dengan alasan bahwa rahin yang menjadi pemilik barang tersebut dan yang menanggung resiko ataupun menikmati hasilnya.[34] Sedangkan para ulama Hanafiah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.[35]

g. Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai

Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janji, bukan untuk mengambil keuntungan. Namun ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta. Tetapi apakah boleh bagi pihak *rahin* maupun *murtahin* memanfaatkan barang gadai ? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, di antaranya yaitu :

[33] Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, 27.
[34] Ibid., 30.
[35] Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), 56.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

1) Pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin murtahin, begitu murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *rahin.* Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh murtahin karena hak menahan marhun berada di pihak murtahin, sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad rahn berakhir.[36]

Ulama Malikiyah berpendapat jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan barang maka akad menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Adapun murtahin dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan *rahin*. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan barang, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya harus membayar, kecuali jika *rahin* mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.[37]

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang

[36] Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 207.
[37] Ibid., 209.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

gadai berkurang, seperti sawah dan kebun, rahin harus meminta izin kepada *murtahin.*

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menerlantarkan barang gadai bertentangan dengan hukum syara', oleh karena itu rahin dan murtahin harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai. Ketika rahin dan murtahin tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai rahin melunasi hutangnya.

2) Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang gadai, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal itu termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba yang dilarang oleh Islam. Rasulullah bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً (رواه الحارث بن أبي أسامة)

"Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba". (HR. Harits bin Abi Usamah).[38]

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadai. *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, oleh karena itu

[38] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 108.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian dan lain sebagainya. Segala manfaat dan hasil yang diperoleh adalah hak *rahin*.

Sebagaian ulama hanafiyah ada yang membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai jika mendapat izin dari *rahin*, tetapi sebagian lain tidak membolehkan meskipun telah izin, bahkan mengkategorikannya sebagai riba. jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang, hukumnya haram sebab termasuk riba.

Ulama Syafi'iyah secara jelas melarang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* juga tidak boleh dipersyaratkan di awal akad, namun jika rahin mengizinkan memanfaatkan barang gadai, maka hal itu diperbolehkan, karena hak kepemilikan merupakan milik *rahin* sehingga ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun.*

Menurut ulama Malikiyah, penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh *rahin* dan tidak menjadi syarat dalam akad serta barang gadai berupa barang yang bisa diperjual belikan dan ditentukan waktunya secara jelas. Ulama Malikiyah memberi perincian mengenai status hukum pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* menjadi dua bagian, yaitu hutang yang bersifat *qard* dan hutang yang bersifat jual beli atau transaksi pertukaran. Dalam bentuk yang pertama ulama

IAIN JEMBER
DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Malikiyah melarang segala bentuk pemanfaatan oleh *murtahin*, walaupun hal itu merupakan tabarru' dari rahin kepada *murtahin*.[39]

Menurut madzhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkannya.[40]

h. Berakhirnya Hak Gadai

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat tetap, artinya perjanjian itu sewaktu waktu dapat berahir atau batal. Demikian pula dalam perjanjian gadai.

Menurut Sayyid Sabiq, hak-hak gadai akan berakhir jika: [41]

1) *Rahin* telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin.*
2) *Rukun* dan syarat gadai tidak terpenuhi.
3) Baik *rahin* dan *murtahin* atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.
4) Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahin.*
5) Memanfaatkan *marhun* sebagai penyewaan, hibah, atau shadaqah baik dari pihak *rahin* atau *murtahin*.

2. Mekanisme Gadai dalam prinsip syariah

a. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

KRASIDA adalah kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil serta masyarakat umum untuk pengembangan usaha. KRASIDA juga merupakan bentuk layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah yang

[39] Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, 35-36.
[40] Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 204.
[41] Hadi, *Pegadaian Syariah*, 53.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

mempunyai usaha mikro dan kecil untuk pembiayaan kegiatan usahanya atas dasar hukum gadai yang pelunasannya diangsur setiap bulan sesuai jangka waktu pinjaman.[42]

Adapun jangka waktu pinjaman bisa mencapai 6, 12, 24 sampai 36 bulan (3 tahun), dan barang yang digadaikan aman diasuransikan oleh pihak pegadaian. Tujuan pemberian kredit angsuran sistem gadai bagi pemilik usaha mikro dan kecil adalah menguatkan permodalan usaha mikro dan kecil dalam upaya meningkatkan produktivias daya saing.

b. Prosedur dan penerimaan barang jaminan

Adapun prosedur penerimaan dan penaksiran barang jaminan adalah dalam gadai sebagai berikut:

1) Petugas penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) dan harga pasar setempat (HPS) untuk harta emas dan lainnya. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran dilaksanakan sesuai dengan perkembangan harga yang terjadi.
2) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas barang jaminan (*marhun*) dan menentukan nilai taksir. Besar kecilnya uang pinjaman dilihat berdasarkan taksiran dari nilai barang jaminan.
3) Setelah proses penaksiran selesai maka barang jaminan akan disimpan oleh petugas penyimpan barang. Dan barang jaminan bisa

[42] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 270.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

diambil atau ditebus ketika para nasabah sudah melunasi pinjaman atau kredit yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah.[43]

4) Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas.

5) Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang lebih setelah dikurangi pinjamannya maka akan dikembalikan kepada nasabah.[44]

c. Pemberian Kredit dengan Sistem Gadai

Sebelum suatu kredit diberikan maka pegadaian harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan benar–benar kembali. Besar kecinya uang pinjaman (*marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah tergantung dari nilai taksir barang jaminan (*marhun*).[45] Secara garis besar prosedur mendapatkan pinjaman (*marhun bih*) di pegadaian dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut[46] :

1) Nasabah mengisi formulir permintan gadai (*rahn*);

2) Nasabah menyerahkan formulir pemintaan gadai (*rahn*) dilampiri dengan *foto copy* KTP atau surat kuasa pemilik barang yang tidak bisa datang.[47]

3) Bagi nasabah yang sudah jelas mengetahui prosedurnya dapat membawa langsung barang jaminan (*marhun*) ke bagian penaksir untuk ditaksir, kemudian bagian penaksir akan menaksir nilai

[43] Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* , 54.
[44] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 269.
[45] Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 121.
[46] Ibid., 162.
[47] Ibid., 163.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

jaminan yang diberikan baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.

4) Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya menentukan jumlah pinjaman Besar pinjaman adalah 95% dari taksiran barang jaminan (*marhun).* Jadi besarnya pinjaman (*marhun bih*) dihitung berdasarkan nilai taksiran dari barang jaminan;
5) Nasabah membayar biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan *besar* pinjaman, dan biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan;[48]
6) Jika nasabah setuju, maka nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman. Selanjutnya barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman beserta surat bukti gadai.
7) Setelah nasabah mendapatkan fasilitas pinjaman, maka untuk mengarahkan *rahin* berhasil dalam usahanya, *murtahin* akan memantau baik secara langsung maupun tidak langsung.
8) Nasabah (*rahin*) berkewajiban membayar pinjaman pokok pinjaman sesaui dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad. Atas penyimpanan *marhun* maka nasabah diharuskan membayar *ujroh* atau sewa yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai taksiran marhun dan lama barang gadai disimpan atau lama pinjaman.

[48] Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* , 164.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Pembayaran angsuran dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan sejumlah uang untuk membayar.

9) Pada prinsipnya pembayaran angsuran pinjaman dan *ujroh* dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Setelah pinjaman dilunasi oleh nasabah (*rahin*) maka pihak pegadaian akan menyerahkan kembali barang jaminan kepada pemiliknya dengan mencocokkan nomor register yang tertera pada kantong barang jaminan. Dan akad gadai akan berakhir pada waktu itu juga.

d. Trasaksi gadai dalam Islam

Dalam operasionalnya pegadaian dengan prinsip syariah harus selalu berlandaskan syariah, dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba', maisir, gharar.*[49] Bahwasannya transaksi kredit dalam ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi asas kerelaan, keadilan dan tidak adanya pemaksaan.[50] Dalam kegiatan usaha (transaksi) berupa aturan prinsip muamalah melarang adanya unsur-unsur sebagai berikut:

1) Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadhl*) adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan. Menurut Yusuf Qardhawi, riba adalah

[49] Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 151.
[50] Abdul Rokhim, *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad SAW*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 130.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapatkan risiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi penghasilan materi.[51]

2) *Kedzaliman* (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudaratan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi. Beberapa hal yang termasuk kedzaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penagguhan pembayaran hutang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan dzalim lainnya. Riba adalah perbuatan yang dilarang.[52] seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

[51] Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2007), 35.
[52] Ibid., 35.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

3) *Maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif) adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).

4) *Gharar* (unsur ketidakjelasan) adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain: (a) tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada, (b) menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual, (c) tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa, (d) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran, (e) tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad, (f) kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi, (g) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.

e. Bunga Gadai menurut Pandangan Islam

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan

IAIN JEMBER
DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

pinjaman.[53] Pinjaman atau kredit dibagi dalam dua jenis yaitu pinjaman yang konsumtif yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi konsumsi kebutuhan sehari-hari yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pinjaman produktif yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.[54] Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum bunga. Diantaranya adalah :

1) Alasan pembolehan bunga

Bunga dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Para ahli hukum muslim yang mendukung diperkenankannya bunga bank adalah Muhammad Abduh, Muahammad Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abd. Al-Wahab Al-Khallaf, dan Ibrahim Z. Al-Badawi.[55] Juga Ahmad Hasan, Abdul Hamid Hakim, Mustafa Ahmad az-Zarqa, Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Quraish Shihab dan keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah. [56] Dengan alasan :

a) Bunga yang dipungut dari sistem perkreditan sangat rendah, sehingga sama sekali tidak ada pihak yang dikecewakan.

[53] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 301.
[54] Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 160.
[55] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1999), 10-12.
[56] Haroen, *Fiqh Muamalah*, 188.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Disamping itu bunga yang dipungut digunakan untuk kemaslahatan bersama.[57]

b) Nadhatul Ulama Indonesia telah menyepakati bahwa bunga tidak termasuk riba yang diharamkan baik bunga tersebut terdapat dalam bank pemerintah maupun bank swasta.[58]

c) Dalam keadaan dharurat atau keperluan mendesak dan sementara bunga dibolehkan.[59] Sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan

ا لضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Dharurat itu membolehkan yang dilarang, dan keperluan mendesak dapat menempati posisi dharurat"

d) Bank sebagai lembaga tidak termasuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadis riba.

e) Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.[60]

f) Bahwa tidak termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang memberikan kepada orang lain harta (uang) sambil menetapkan baginya dari hasil usaha itu kadar tertentu, karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan adalah yang merugikan salah satu tanpa sebab, kecuali keterpaksaannya serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha, kecuali melalui penganiayaan dan ketamakan.

---

[57] Ibid., 189.
Haroen, *Fiqh Muamalah*, 189.
[59] Ibid., 190.
[60] Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 54- 64.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

g) Bunga bank tidak termasuk riba karena pada dasarnya bunga bank adalah jasa yang dikeluarkan atau dipungut dari dan untuk pembiayaan administrasi bank bank itu. Sedangkan yang diharamkan adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penembahan jumlah hutang.[61]

2) Alasan pelarangan bunga

a) Larangan riba berdasarkan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang fatwa bunga (*interest/fa'idah*) tanggal 22 syawal 1424/16 Desember 2003.[62]

Sedangkan pendapat para ulama ahli fiqih, bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, *al-qardh; al-qardh wa al iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan, antara lain :

(1) Ar-Raghib al-isfahani dalam *Al-Mufradat fi gharib al-Qur'an*

هُوَ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (المفردات فى غريب القرآن)

"Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok."

(2) Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-riba* bahwa

وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِيْ تَسِيْرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفِ, وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ, فَهُوَ حَرَامٌ بِلاَ شَكٍّ. (بحوث فى الربا: ٣٧)

[61] Haroen, *Fiqh Muamalah*, 190.
[62] Amin, M. Ichwan Sam, dkk, H*impunan Fatwa MUI Sejak 1975 Majelis Ulama Indonesia*, 443.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

"Riba (yang dimaksud dalam) Al-Qur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan."

(3) Imam an Nawawi dari mazhab Syafi'i bahwa "salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Asunnah adalah penambahan harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.[63]

(4) Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa berbagai bentuk rupa pinjaman dengan imbalan keuntungan (*bunga*) merupakan praktik *riba*. Dalam *Fawa'id al-Bunuk*

فَوَائِدُ الْبَنُوْكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَمُ (فوائد البنوك)

"Bunga bank adalah riba yang diharamkan."

(5) Wahbah dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*

فَوَائِدُ الْمُصَارِفِ (اَلْبُنُوْكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ, وَرِبَا الْمَصَارِفِ اَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ هِيَ رِّبَا النَّسِيْئَةِ, سَوَاءٌ كَانَتِ الْفَائِدَةُ بَسِيْطَةٌ أَمْ مُرَكَّبَةً, لِأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوْكِ الْأَصْلِيَّ الْإِقْرَاضُ وَالْإِقْتِرَضُ ... وَإِنْ مَضَارَّ الرِّبَا فِى فَوَائِدِ الْبُنُوْكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَا الرِّبَا, وَإِثْمُهَا كَإِثْمِهِ, وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ

"Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebur rendah atau ganda." (Hal itu) dikarenakan kegiatan bank dan lembaga keuangan adalah memeberikan hutang (pinjaman) dan

[63] Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 39.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

menerima hutang (pinjaman)... bahaya (mudharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga hukumnya haram, haram, haram sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu...(Q.S. Al-Baqarah ayat 279)

b) Larangan riba dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariat.[64]

c) Larangan riba dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004.[65] Maka berdasarkan Keputusan Rapat komisi Fatwa MUI tanggal 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004 menetapkan Fatwa Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) memutuskan dan menetapkan bahwa :

Pertama : Pengertian Bunga dan Riba

(1) Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa memperhitungkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu diperhitungkan dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase.

(2) Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بلاعوض) yang terjadi karena penangguhan dalam

[64] Amin, M. Ichwan Sam, dkk, H*impunan Fatwa MUI Sejak 1975 Majelis Ulama Indonesia*, 443.
[65] Ibid., 436-445.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya (اشترط مقدوما) Dan inilah yang disebut dengan riba nasi'ah

Kedua : Hukum Bunga (*Interest*)

(1) Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian praktik pembungaaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

(2) Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

(1) Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

(2) Untuk wilayah yang beelum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat atau hajat.[66]

[66] Amin, M. Ichwan Sam, dkk, H*impunan Fatwa MUI Sejak 1975 Majelis Ulama Indonesia*, 444.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

IAIN JEMBER

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[1] Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran dan melalui metode tertentu. Oleh karena itu, metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan benar, memungkinkan tercapainya suatu tujuan. Iqbal Hasan mengungkapkan bahwa metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.[2]

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study*). Penelitian lapangan merupakan studi mendalam mengenai unit tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit tertentu.[3]

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.[4]

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif deskriptif

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.
[2] Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21.
[3] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002),54.
[4] Julian Syah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),33-34.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

peneliti ingin mengetahui langsung dari pelaku tempat penelitian yaitu menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dengan menggambarkan dan mendeskripsikan praktik yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Jember dalam pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) bagi usaha mikro yang tujuan utamanya untuk pengembangan usaha. Hal ini menjadi suatu alasan untuk menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di PT Pegadaian Cabang Jember, jalan Samanhudi No. 47 pasar tanjung Jember.

C. Subyek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lotfand adalah kata-kata, tindakan selebihnya adalah data dokumen dan lain-lain.[5] Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.[6]

Sebagaimana pendapat tersebut maka sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer

[5] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev. cet.28, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 157.
[6] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 54.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Adapun informan yang dipilih antara lain:

a. Manajer Operasional
b. Staf Karyawan (asmen penjualan, penaksir, administrasi)
c. Nasabah Pegadaian

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, karya ilmiah, foto atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, kemudian mengolah hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat dan tepat.[7] Teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang :

a. Letak geografis PT Pegadaian Cabang Jember.
b. Gambaran dan kondisi umum kantor PT Pegadaian Cabang Jember.

[7] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Ed. 1. Cet 12, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

c. Pengamatan secara langsung mengenai proses pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) yang diperuntukkan bagi para pengusaha mikro.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara (*interview*) adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, percakapan itu dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ingin mengetahui secara mendalam dengan permasalahan yang diteliti dengan jumlah responden atau informan yang relatif sedikit.[8] Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*intervier*) yang bertugas sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan yang dikenai pertanyaan atau orang yang menjawab dari pertanyaan tersebut. Sedangkan jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan wawancara tak terstruktur.

Dalam hal ini peneiti melakukan wawancara dengan pihak Pegadaian. Metode i*nterview* ini digunakan untuk memperoleh data tentang:

a. Sejarah berdirinya PT Pegadaian Cabang Jember
b. Struktur Organisasi dan tata kerja di PT Pegadaian cabang Jember
c. Visi dan Misi PT Pegadaian Cabang Jember
d. Jadwal jam kerja operasional PT Pegadaian Cabang Jember
e. Mekanisme penerimaan dan penaksiran barang jaminan KRASIDA
f. Prosedur dan mekanisme pemberian kredit modal kerja KRASIDA

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* , 137.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

g. Prosedur pelunasan KRASIDA

3. Dokumenter

Metode dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.[9] Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[10]

Dengan demikian jelas yang dimaksud metode dokumenter adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah untuk menyempurnakan datanya. Data-data yang diperoleh melalui teknik dokumenter ini adalah sebagai berikut :

a. Brosur KRASIDA (kredit angsuran sistem gadai)
b. Proses Bisnis dan Layanan Pemberian Kredit.
c. Peta Penyebaran Outlet Pegadaian dan Budaya PT Pegadaian
d. Form Permintaan KRASIDA (kredit angsuran sistem gadai)
e. Bukti perjanjian dan angsuran KRASIDA (kredit angsuran sistem gadai)
f. Bukti Pelunasan KRASIDA (kredit angsuran sistem gadai)

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasi keadaan satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data secara umum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari proses kerja awal untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, kemudian dianalisis

[9] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,159.
[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

dengan kerangka kerja penelitian. Adapun analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu diharapakan adanya temuan-temuan empiris yang dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat, karena peneliti berpartisipasi langsung di tempat objek penelitian.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenih. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Milesdan Huberman, terdiri dari tiga alur, yaitu redukdi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

   Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan tranparansi data kasar yang muncul dari catatan2 tertulis dilapangan atau suatu bentuk yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengkoordinasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

   Yaitu merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap dereta, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data bentuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

3. Penarikan Kesimpulan[11]

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yakni tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti yang kompeten menganalisa semua data yang diterima atau yang didapat menjadi sebuah kesimpulan yang pada awalnya longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan yang mula-mula belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci, mengakar, dan mengokoh. Kesimpulan yang sudah diperoleh akan diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, apabila terbukti maka kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu ditekankan pada uji validitas data. Artinya data yang valid adalah data yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Mengolah data merupakan tahapan yang tidak dapat dihindari dalam penelitian apapun, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Pengolahan dan analisis data bersifat kontinyu sejak penelitian berada di lapangan hingga kembali dan pasca pengumpulan data.[12]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas data dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling sering digunakan adalah trianggulasi sumber.

---

[11] Huberman & Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : UI, 1992),15-21.
[12] Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 217.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Pemeriksaan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik trianggulasi sumber sumber, yang berarti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek atau membandingkan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

Dalam penelitian ini, pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada para informan yang terkait dengan penelitian, yaitu Manajer Operasional, Staf Karyawan (asmen penjualan, penaksir, administrasi, kasir, petugas penyimpan barang) dan Nasabah Pegadaian. Kemudian dari data tersebut dikroscekkan dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra-lapangan
   a. Menyusun rancangan penelitian
   b. Memilih lapangan penelitian
   c. Mengurus perizinan
   d. Menjajaki dan menilai lapangan. Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan dan diharapkan peneliti dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

e. Memilih dan memanfaatkan informasi

f. Menyiapakan perlengkapan penelitian

g. Memahami etika dalam penelitian

2. Tahap pekerjaan lapangan

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri

1) Pembatasan latar dan peneliti

2) Penampilan

3) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan

4) Jumlah waktu studi

b. Memasuki lapangan

1) Keakraban hubungan

2) Mempelajari bahasa

3) Peranan peneliti

c. Berperan-serta sambil mengumpulkan data

1) Mencatat data

2) 2) Analisis di lapangan

d. Tahap analisis data[13]

[13] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 102.

IAIN JEMBER

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT Pegadaian Cabang Jember

Pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dan pada tanggal 01 April 2012 resmi menjadi perseroan terbatas (PT). Oleh karena itu pada tanggal 01 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian di seluruh wilayah Indonesia dimana pada tanggal 01 April pegadaian pertama kali didirikan di Indonesia didaerah Sukabumi Jawa Barat. Gadai diatur dalam buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan pasal 1161 KUHPerdata.[1]

PT Pegadaian Cabang Jember berdiri sekitar tanggal 01 April 1904. Dari tahun ke tahun pegadaian selalu mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dari penyebaran outlet pegadaian maupun jumlah nasabah yang terus meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi data per Desember 2014 berjumlah 50 unit. Yang terdiri dari 46 unit oulet konvensional dan 4 unit outlet syariah.[2]

[1] Heri Kiswahyudi, *wawancara*, Jember, 16 April 2015
[2] Ibid.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

2. Visi, Misi dan Tujuan PT Pegadaian Cabang Jember

Pegadaian merupakan suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjman uang dengan bunga yang tidak wajar dan ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1997 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok pegadaian sebagai berikut :

a. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada:
   a) Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif;
   b) Kaum buruh atau pegawai, negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif;
b. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap.
c. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat;
d. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

Berdasarkan surat keputusan (SK) diatas, maka dapat diketahui bahwa visi misi dan tujuan pendirian PT pegadaian cabang Jember adalah sebagai berikut[3] :

[3] Heri Kiswahyudi, *wawancara*, Jember, 16 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

a. Visi PT Pegadaian Cabang Jember

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi PT Pegadaian Cabang Jember

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

c. Tujuan Pendirian PT Pegadaian Cabang Jember

Tujuan PT Pegadaian Cabang Jember adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, mendukung program pemerintah di bidang ekonomi, pembangunan nasional dan yang paling utama adalah agar masyarakat tidak terjerat kepada rentenir serta pinjaman yang tidak wajar lainnya.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

3. Letak Geografis PT Pegadaian Cabang Jember

Pemilihan lokasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang harus diprioritaskan arena lokasi perusahaan memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup perusahaan tersebut dan agar dapat menunjang kelancaran kegiatan operasional perusahaan. PT Pgadaian Cabang Jember memiliki lokasi yang sangat strategis yang berada ditengah – tengah para pedagang baik berskala mikro maupun kecil yaitu daerah pasar tanjung tepatnya di jalan Samanhudi No. 47 Jember Telp : 0331 - 478266 Fax : 0331 – 422927 . Kode POS 68137. Dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Barat : Bangunan Ruko
b. Sebelah Timur : Kantor Deputy Bisnis Area Jember
c. Sebelah Utara : Jalan Raya Alun-alun Jember
d. Sebelah Selatan : Pasar Tanjung

4. Keadaan Bangunan PT Pegadaian Cabang Jember

PT Pegadaian cabang Jember memiliki tempat yang tidak begitu luas, tetapi dengan model bertingkat maka keadaan fisik bangunan terlihat luas dan mewah. Bangunan bertingkat tersebut terdiri atas, taman blok depan, tempat parkir, ruang tunggu nasabah, ruang galery emas, ruang tamu, ruang kerja pelayanan nasabah, ruang kerja pimpinan, ruang kerja staff, gudang penyimpanan barang jaminan, dapur dan kamar mandi. Sedangkan di lantai atas terdapat gedung aula yang cukup luas.

PT Pegadaian Cabang Jember telah beberapa kali mengalami perbaikan (renovasi), perawatan rutin, dan pembuatan bangunan-bangunan

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

baru untuk keamanan, kenyamanan, serta melengkapi fasilitas untuk menunjang kelancaran dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada nasabah yang secara maksimal.[4]

5. Jadwal Operasional Jam Kerja PT Peagadaian Cabang Jember

Jadwal jam kerja pegawai PT Pegadaian Cabang Jember yaitu :

Tabel 4.1
Jam Kerja PT Pegadaian Cabang Jember

HARI	JAM KERJA
Senin - Kamis	07.30 - 15.00 WIB
Jum'at	07.30 - 11.00 WIB
	13.00 - 15.00 WIB
Sabtu	07.30 – 12.30 WIB
Minggu	09.00 - 14.00 WIB
Tanggal Merah	LIBUR

Sumber : Data diolah

6. Daftar Jumlah Nasabah Kredit Krasida Tahun 2012 - 2015 PT Pegadaian Cabang Jember.

Mengenai Jumlah nasabah yang melakukan kredit KRASIDA, bapak Mulyadi selaku bagian administrasi mengatakan bahwa

"Selama 4 tahun ini peningkatan yang signifikan terjadi pada produk KRASIDA. Tetapi yang masuk dalam data tidak sesuai kenyataan karena dulu banyak nasabah yang tidak dimasukkan dalam penginputan data dan hanya menulisnya dalam berkas-berkas saja. Jadi sementara yang saya tahu jumlah data nasabah yang masuk dalam penginputan data baik yang sudah berakhir masa kreditnya maupun yang masih dalam pengangsuran pada tahun 2012 berjumlah sekitar 110 yang terdiri dari 97 perempuan dan 13 laki-laki. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 198 yang terdiri dari 172 perempuan dan 26 laki-laki. Kemudian tahun 2014 juga mengalami peningkatan yaitu 287 yang terdiri dari 239 perempuan dan 48 laki-laki. Kemudian pada tahun 2015 ini mulai bulan Januari sampai bulan Mei berjumlah 54 yang terdiri 38 perempuan dan 16 laki-laki"[5]

[4] Heri Kiswahyudi, *wawancara*, Jember, 16 April 2015.
[5] Mulyadi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Tabel 4.2
Rekapan Data Nasabah Kredit KRASIDA

NO	TAHUN	JUMLAH NASABAH	JENIS Kelamin (L/P)
1	2012	110	97 P dan 13 L
2	2013	198	172 P dan 26 L
3	2014	287	239 P dan 48 L
4	2015 Bulan 1 - 5	54	38 P dan 16 L

Sumber : Data diolah

7. Stuktur Oganisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian Cabang Jember

Demi tertibnya serta tercapainya tujuan PT pegadaian cabang Jember maka disusunlah struktur organisasi dan tata kerja kepemimpinan serta arah konsultasi dari semua komponen yang berada di bawahnya. Berikut disajikan struktur organisasi yang ada di PT pegadaian cabang Jember beserta masing – masing tugas utamanya :

IAIN JEMBER

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Rincian tugas dari masing masing bagian :

a. Deputy Bisnis

Secara umum tugas utamanya adalah mengontrol dan mengawasi proses berkembangnya pegadaian yang berbentuk cabang serta memberi arahan, nasehat dan masukan jika ada cabang yang memerlukan bantuan mengenai apa saja yang dibutuhkan.

b. Pimpinan Cabang

Secara umum tugas utamanya adalah memimpin, membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pegawai, mengontrol seluruh aktifitas kinerja karyawan, mengevaluasi, mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas operasional maupun keuangan secara berkala, melaksanakan pemeriksaan, penandatanganan, persetujuan pencairan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta membina, memotivasi, dan mengontrol kedisiplinan para karyawan.[6]

c. Asisten Manajer Penjualan

Secara umum tugas utamanya adalah mempromosikan produk pegadaian kepada masyarakat luas dan melayani nasabah yang membutuhkan informasi baik mengenai produk pegadaian ataupun syarat permohonan kredit.

d. Asisten Manajer Mikro Madya

Secara umum tugas utamanya dalah menagani masalah kredit mikro terutama melakukan survei kepada usaha nasabah yang melakukan kredit

[6] Abdul Wahid, *wawancara*, Jember, 21 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) serta menangani kredit yang bermasalah (kredit macet).

e. Manajer Operasional

Secara umum tugas utamanya adalah mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional (penaksir, administrasi, kasir, barang jaminan, pramubakti, scurity), mengatur dan menjaga kestabilan sirkulasi keuangan dan menggantikan wewenang pimpinan cabang ketika sedang berhalangan.

f. Penaksir

Secara umum tugas utamanya adalah melaksanakan penaksiran barang jaminan untuk mengetahui mutu kualitas, nilai barang, serta melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang dengan memberikan harga dasar sesuai dengan harga pasar.

g. Administrasi

Secara umum tugas utamanya adalah menginput data nasabah yang melakukan gadai sesuai dengan identitas nasabah seperti KTP (kartu tanda penduduk) dan paspor, menentukan dan menetapkan besarnya uang pinjaman, melakukan analisa kredit atas usaha calon nasabah yang mengajukan kredit serta melakukan pemeriksaan berkas - berkas pendahuluan atas permohonan kredit calon nasabah seperti berkas perjanjian kredit.

h. Kasir

Secara umum tugas utamanya adalah melayani pencairan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan taksiran barang jaminan,

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

melaksanakan, pelunasan, pembayaran angsuran, perpanjangan kredit dan melayani pembayaran pulsa, listrik, telefon dan air.

i. Penyimpan Barang (Pemegang Gudang)

Secara umum tugas utamanya adalah menerima, menyimpan, merawat barang jaminan dan gudang agar barang jaminan tetap dalam keadaan baik, utuh, dan aman. Mengeluaran barang jaminan untuk keperluan penebusan dengan mencocokkan nomor register yang dimiliki nasabah dengan nomor yang tertera pada barang jaminan.[7]

j. Satpam (*scurity*)

Secara umum tugas utamanya adalah menjaga keamanann kantor dan mengamankan brankas kasir.

k. Pramubakti

Secara umum tugas utamanya adalah menjaga kebersihan kantor PT pegadaian cabang Jember, melengkapi keperluan kantor seperti ATK.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam peneltian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara brurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

[7] Abdul Wahid, *wawancara*, Jember, 21 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

1. Mekanisme Pemberian Kredit Modal Kerja Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) bagi Usaha Mikro di PT Pegadaian Cabang Jember

Sebelum pelaksanaan pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) diberikan kepada para calon nasabah maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaan gadai. sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Mulyadi selaku bagian administrasi, bapak Mulyadi mengatakan :

> "Bahwa sebelum pelaksanaan penerimaan barang jaminan dilakukan maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaan gadai, yaitu ada pihak yang menggadaikan, ada pihak yang menerima gadai (orang yang memberikan hutang), adanya jaminan atau barang yang digadaikan, adanya hutang (pinjaman) serta ucapan serah terima antara penggadai dan penerima gadai. Dan syarat barang yang bisa dijadikan jaminan adalah barang itu harus bisa diperjualbelikan secara umum, memiliki nilai jual, dan barang yang dijadikan itu milik sendiri"[8]

Dalam praktiknya barang yang digadaikan harus memenuhi kriteria dan syarat yang sudah ditentukan oleh PT Pegadian Cabang Jember. Senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Mulyadi, Bapak Samhadi selaku penaksir barang jaminan emas mengatakan :

> "Sebelum kredit diberikan, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat pelaksanaan gadai dan kriteria barang jaminan. Syarat pelaksanaanya yaitu harus ada penggadai, penerima gadai, adanya pinjaman atau kredit yang diajukan, ucapan serah terima dan wajib adanya barang jaminan dengan kriteria barang jaminan tersebut harus dapat diperjual belikan secara umum, barang jaminan tersebut mudah untuk dipasarkan, barang jaminan tersebut memiliki nilai jual, secara fisik barang jaminan tersebut harus utuh, tidak lusuh atau rusak sebab akan mengurangi nilai ekonomisnya, barang yang dijadikan jaminan merupakan barang kekayaan yang konkrit (nyata), barang jaminan mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu kredit yang dijaminnya dan barang

[8] Mulyadi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

> jaminan tersebut atas nama sendiri dalam artian tidak terkait dengan orang lain.[9]

Senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Asmiati selaku nasabah KRASIDA, Ibu Asmiati mengatakan :

> "Ketika ibu megajukan kredit KRASIDA, dulu ibu diberi tahu mbak mengenai barang jaminan harus ada surat kepemilikian dari barang ini, dan barang memiliki nilai jual maksudnya bisa diperjual belikan."[10]

Pernyataan diatas sesuai dengan isi dokumen perjanjian kredit KRASIDA dalam pasal 1 ayat 2 nomor 7 bahwa nasabah menjaminkan barang jaminan dengan ketentuan barang jaminan tersebut benar-benar miliknya secara penuh tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya dan tidak dalam status jaminan atau akan dijadikan suatu utang kepada pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen surat perjanjian gadai bahwa sebelum pelaksanaan penerimaan barang jaminan dilakukan maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaan gadai, yaitu ada pihak yang menggadaikan, ada pihak yang menerima gadai (orang yang memberikan hutang), adanya jaminan atau barang yang digadaikan, adanya hutang (pinjaman) serta ucapan serah terima antara penggadai dan penerima gadai. Sedangkan mengenai barang jaminan merupakan syarat wajib dalam pelaksanaan gadai, karena jika tidak ada barang jaminan maka gadai tidak akan terjadi. Dalam praktiknya barang yang akan digadaikan juga harus memenuhi kriteria dan syarat yang sudah ditentukan oleh PT Pegadian

[9] Samhadi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015.
[10] Asmiati, *wawancara*, Jember, 28 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Cabang Jember. Diantaranya adalah barang jaminan tersebut harus dapat diperjual belikan secara umum, mudah untuk dipasarkan memiliki nilai jual, secara fisik barang jaminan tersebut harus utuh, tidak lusuh atau rusak sebab akan mengurangi nilai ekonomisnya, merupakan barang kekayaan yang konkrit (nyata), mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu kredit yang dijaminnya dan barang jaminan tersebut atas nama sendiri dalam artian tidak terkait dengan orang lain.

Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) adalah produk pegadaian yang dikhususkan untuk pengembangan usaha bagi para pengusaha berskala mikro. Selanjutnya bapak Mulyadi selaku bagian administrasi menjelaskan bahwa :

> "Kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA) adalah bentuk layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai usaha mikro dan kecil untuk pembiayaan kegiatan usahanya atas dasar hukum gadai yang pelunasannya diangsur setiap bulan sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk KRASIDA mulai dari Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.250.000.000,00. Adapun mengenai jangka waktu pinjaman mulai 6, 12, 24, sampai 36 bulan (3 tahun). Adapun jenis barang jaminan yang bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit ini adalah kendaraan bermotor dan harta emas, baik dalam bentuk perhiasan kalung, cincin, giwang, gelang, emas batangan dan lain sebagainya yang penting terbuat dari emas. Tetapi dalam praktiknya kredit KRASIDA lebih dkhususkan pada produk emas"[11]

Senada dengan yang dikatakan oleh bapak Mulyadi, bapak Samhadi selaku penaksir barang jaminan mengatakan :

> "Kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA) adalah bentuk layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai usaha mikro dan kecil untuk pembiayaan kegiatan usahanya atas dasar hukum gadai, yang pelunasannya diangsur setiap

[11] Mulyadi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

> bulan sesuai jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pinjaman mulai 6 bulan sampai 36 bulan. Barang yang bisa dijadikan jaminan berupa emas dan kendaraan bermotor. Tetapi praktik yang dilakukan disini KRASIDA diperuntukkan pada jaminan emas saja"[12]

Sesuai dengan dokumen KRASIDA dalam SK DIREKSI PT PEGADAIAN (persero) No. 113/UG.2.00212/2012 bahwa KRASIDA adalah kedit (pinjaman) angsuran bulananan yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta masyarakat umum untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai dalam jangka waktu mulai dari 6, 12, 18, 24, sampai 36 bulan. Barang yang jaminan bisa berupa perhiasan emas atau kendaraan bermotor.

Apabila persyaratan dalam pelaksanaan gadai dan kriteria barang jaminan sudah memenuhi ketentuan maka, nasabah bisa mengajukan pinjaman. Prosedur pertama pengajuan kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) sebagaimana dikatakan bapak Mulayadi selaku administrasi :

> "Nasabah datang ke pegadaian dengan membawa barang jaminan berupa emas serta surat atau bukti beli emas yang dilengkapi dengan identitas foto copy KTP. Lalu mengambil nomor antrian dan nasabah menyerahkan barang jaminan berupa emas kepada bagian penaksir, maka bagian penaksir melakukan taksiran barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang belaku. Sebelum ditaksir, maka yaitu dengan menguji emas untuk mengetahui kualitas emas kemudian mengklasifikasikan kadar emas tersebut Cara ini dilakukan untuk mengetahui kadar karat yang terkandung pada emas tersebut. Jika hasil kadarnya lebih besar maka harga yang ditetapkan pegadaian terhadap emas tersebut akan tinggi juga. pinjaman yang diterima bisa mencapai 95% dari taksiran barang jaminan."[13]

[12] Samhadi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015.
[13] Mulaydi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Menurut bapak Samhadi selaku penaksir, bahwa dalam prosedur pengajuan pinjaman KRASIDA harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Bapak Samhadi mengatakan :

> "Calon nasabah datang dengan membawa barang jaminan berupa emas dan surat kepemilikan barang jaminan dan dilengkapi dengan tanda pengenal atau identitas bisa berupa KTP atau paspor. Nasabah mengambil nomor antrian kemudian langsung ke bagian penaksir untuk menyerahkan emas yang kemudian penaksir melakukan penaksiran terhadap barang jaminan. Sebelum barang jaminan ditaksir maka dilakukan pengujian terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas emas kemudian mengklasifikasikan kadar emas tersebut tersebut. Barulah ditaksir sesuai dengan harga pasar dan ketentuan yang berlaku. Pinjaman yang diterima nasabah mencapai 95% dari jaminan emas itu"[14]

Ibu Asmiati selaku nasabah KRASIDA juga menuturkan hal yang sama dalam proses melakukan permohonan kredit, seperti yang dikatakan Ibu Asmiati :

> "Prosesnya mudah dan cepat dek. Ibu masuk tadi kan membawa kalung. Nah ibu sama pak satpam disuruh ngambil nomor antrian dulu. Lalu langsung ke bagian penaksir dan ibu bilang mau menggadaikan emas ini untuk kredit KRASIDA. Dan ibu menyerahkan emas tersebut dilengkapi dengan foto copy KTP dan surat pembelian emas atas nama saya sendiri, kemudian penaksir menaksir emas untuk menguji kualitas emas. Pinjaman yang bisa ibuk terima 95% dari taksiran emas"[15]

Senanda dengan Ibu Asmiati, Ibu Jumalia selaku nasabah KRASIDA dan juga termasuk nasabah yang lama mengatakan :

> "Dulu saya menggadaikan cincin dan kalung mbak. Kemudian sama pak satpam disuruh ngambil nomor antrian dulu. Lalu langsung ke bagian penaksir dan ibu bilang mau menggadaikan emas ini untuk kredit KRASIDA. Kemudian saya menyerahkan emas tersebut beserta faktur pembelian emas yang dilampiri dengan foto copy berupa identitas KTP kepada penaksir, kemudian penaksir menaksir emas

[14] Samhadi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015.
[15] Asmiati, wawancara, Jember, 28 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

untuk menguji kualitas emas dan katanya pinjaman yang bisa saya terima 95% dari taksiran emas"[16]

Hal ini juga sesuai dengan hasil pengamatan secara langsung bahwa prosedur pertama nasabah datang ke pegadaian pada jam kerja dengan membawa barang jaminan berupa emas baik dalam bentuk kalung, gelang, cincin, giwang dan emas batangan dengan melampirkan surat pembelian emas tersebut. Nasabah mengambil nomor antrian kemudian nasabah langsung ke penaksir dan bisa menyampaikan niatnya bahwa ingin mengajukan kredit KRASIDA. Kemudian nasabah menyerahkan barang jaminan kepada bagian penaksir serta dilengkapi dengan persyaratan yaitu kartu tanda penduduk (KTP). Sebelum barang jaminan ditaksir oleh maka penaksir menguji terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas emas kemudian setelah mengetahu kualiats emas tersebut, penaksir melakukan taksiran emas sesuai dengan ketentuan yang belaku yaitu dengan mengklasifikasikan kadar emas tersebut, setelah itu menentukan besarnya kredit yang diterima oleh nasabah. Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran barang jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan diatas sesuai dengan dokumen pedoman umum operasional KRASIDA yaitu SK DIREKSI PT PEGADAIAN (persero) No. 113/UG.2.00212/2012 bahwa nasabah wajib menyerahkan syarat-syarat permohonan pinjaman dengan menyerahkan foto copy KTP atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor) yang berlaku, barang

[16] Jumalia, *wawancara*, Jember, 29 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

jaminan yang memenuhi persyaratan dan surat kuasa pemilik barang, jika dikuasakan disertai materai dan KTP asli pemilik barang.

Prosedur kedua penaksir melakukan taksiran terhadap barang jaminan dan nasabah mengisi formulir pemohonan kredit sesuai dengan identitas KTP dan menandatangani surat perjanjian kredit tersebut. Adapun ketentuan mengenai harga emas berdasarkan kadar emas, tarif sewa modal, dan biaya administrasi telah ditentukan oleh PT Pegadaian berdasarkan dokumen SK DIREKSI PT PEGADAIAN (persero) No. 113/UG.2.00212/2012. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Pengklasifikasian Kadar dan Harga Emas Tahun 2015

NO	JUMLAH KADAR (KARAT)	HARGA PER GRAM
1	24 Karat	Rp 469.243
2	23 Karat	Rp 449.691
3	22 Karat	Rp 430.139
4	21 Karat	Rp 410.588
5	20 Karat	Rp 391.036
6	19 Karat	Rp 371.484
7	18 Karat	Rp 351.932
8	17 Karat	Rp 332.380
9	16 Karat	Rp 312.829
10	15 Karat	Rp 293.277
11	14 Karat	Rp 273.725
12	12 Karat	Rp 234.621
13	10 Karat	Rp 195.518
14	8 Karat	Rp 156.414
15	7 Karat	Rp 136.862
16	6 Karat	Rp 117.311

Sumber : Dokumentasi
Kantor PT Pegadaian Cabang Jember

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Tabel 4.4
Penentuan Tarif Sewa Modal KRASIDA

JANGKA WAKTU PINJAMAN	TARIF SEWA MODAL (BUNGA)
6 s. d 12 Bulan	1, 25% Per Bulan
13 s. d 24 Bulan	1, 30% Per Bulan
25 s. d 36 Bulan	1, 40% Per Bulan

Sumber : Dokumentasi
Kantor PT Pegadain Cabang Jember

Tabel 4.5
Biaya Administrasi Kredit Angsuran Sistem gadai (KRASIDA)

NO	BESAR PINJAMAN	BIAYA ADMINISTRASI
1	Rp. 1.000.000 s.d Rp. 2.500.000	Rp. 10.000
2	Rp. 2.501.000 s.d Rp. 5.000.000	Rp. 25.000
3	Rp. 5.001.000 s.d Rp. 10.000.000	Rp. 50.000
4	Rp. 10.001.000 s.d Rp. 15.000.000	Rp. 100.000
5	Rp. 15.001.000 s.d Rp. 20.000.000	Rp. 150.000
6	Rp. 20.001.000 s.d Rp. 250.000.000	Rp. 200.000

Sumber : Dokumentasi
Kantor PT Pegadaian Cabang Jember

Menurut bapak Samhadi selaku penaksir barang jaminan mengatakan,

> "Bahwa setelah diuji kualitas emas maka, diklasifikasikan sesuai dengan kadar emas tersebut kemudian menaksirnya sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan. Semakin besar kadarnya maka semakin tinggi pula harga taksirannya dan sebaliknya jika kadarnya rendah maka hasil taksiran juga kecil. Mengenai penetuan tarif sewa modal ditentukan berdasarkan jangka waktu kredit jika setuju maka nasabah mengisi formulir perjanjian kredit dan menandatangani surat perjanjian kredit yang di sahkan oleh pimpinan"[17]

[17] Samhadi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Tabel 4.6
Simulasi Penghitungan Taksiran Barang Jaminan
Kredit Angsuran Sistem Gadai KRASIDA

Taksiran Barang Jaminan	Jumlah Gram x Harga Kadar Emas Sesuai Karat
Uang Pinjaman (UP) yang diterima nasabah	95% dari Taksiran Barang Jaminan

Sumber: Data diolah

Berdasarkan praktik secara langsung yang dilakukan oleh peneliti. Penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) yang telah berlaku yang menjadi dasar penentuan harga emas saat penaksiran emas tersebut. Penaksir juga melihat harga pasar setempat (HPS) mengenai barang emas. Harga pedoman ini untuk keperluan penaksiran barang jaminan berupa emas agar selalu sesuai dengan perkembangan harga yang terjadi pada umumnya. Setelah barang jaminan ditaksir, maka ditentukanlah uang atau pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah dan jangka waktu pinjaman. Adapun penghitungan penaksiran barang jaminan adalah sebagai berikut :

Kadar emas = 16 Karat

Harga/gram = Rp. 312.829

Berat emas = 3,9 Gram

Taksiran emas = 3,9 gram x Rp. 312.829 = Rp. 1.220.032

Uang pinjaman = 95% x 1.220.032 = Rp 1.159.030,4

Pinjaman Dibulatkan Menjadi = Rp. 1.100.000

Jadi uang yang saya terima sebesar Rp. 1.100.000

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Tabel 4.7
Simulasi Perhitungan Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

Angsuran Pokok	Uang Pinjaman (UP) : Jangka Waktu (n)
Angsuran Sewa Modal (SM) Per Bulan	1, 25 % x Uang Pinjaman (UP)
Total Angsuran Per Bulan	Uang Pinjaman + Sewa Modal

Sumber : Data diolah

Sistem pengembalian kredit ditetapkan dengan cara cicilan bulanan dengan perhitungan sewa modal/bunga flat (tetap). Angsuran terdiri dari cicilan uang pinjaman ditambah sewa modal dengan perhitungan seperti di bawah ini. Jumlah uang pinjaman ditambah sewa modal selama jangka waktu kredit dibagi dengan jangka waktu kredit (bulan). Adapun perhitungannya adalah :

Nilai Taksiran Perhiasan Emas = Rp. 1.220.032

Jumlah pinjaman yang diterima = Rp. 1.100.000

Jangka Waktu Pinjaman = 6 Bulan

Tarif Sewa Modal 1,25% x Rp. 1.100.000 = Rp. 13.750 per Bulan

Angsuran Pokok Rp. 1.100.000 : 6 bulan = Rp. 183.333,33 = Rp. 183.350

Angsuran/bulan Rp. 13.750 + Rp. 183.350 = Rp 197.100 Per Bulan

Perhitungan ini sesuai dengan dengan rumus yang ditentukan oleh pedoman umum operasional KRASIDA yaitu SK DIREKSI PT PEGADAIAN (persero) No. 113/UG.2.00212/2012 sebagai berikut :

$$\text{Angsuran per Bulan } (C_n) = \frac{UP + n\,(UP \times SM)}{n}$$

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Keterangan : UP = Uang Pinjaman = Rp. 1.100.000

SM = Sewa Modal (bunga) = 1,25%

n = Jangka Waktu = 6 bulan

Cicilan ($C_{n)}$ = $\frac{\text{Rp. 1.100.000 + 6 (Rp. 1.100.000 X 1,25\%)}}{6}$

= $\frac{\text{Rp. 1.100.000 + 6 (Rp. 13.750)}}{6}$

= $\frac{\text{Rp. 1.100.000 + Rp. 82.500}}{6}$

= Rp. 197.083,33

= Rp 197.100

Jadi saya selaku nasabah harus membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 197.100.

Mengenai ketentuan penaksiran barang jaminan dan perhitungan angsuran, Bapak Mulyadi selaku bagian administrasi mengatakan:

> "Bahwa pengujian kualitas dilakukan untuk mengetahui kadar emas dan jika kadar emas tinggi maka hasil yang didapatkan akan besar juga, setelah ditaksir dan nasabah setuju dengan hasil dari taksiran emas tersebut maka nasabah mengisi FPK sesuai dengan identitas KTP dan menandatangani SPK"[18]

Hal demikian juga sesuai dengan ungkapan oleh ibu Asmiati selaku nasabah, ibu Asmiati mengatakan :

> "Setelah ditaksir ibuk dibilangi bahwa pinjaman yang bisa ibu dapat Rp 5.000.000, dan pinjaman ini ibu gunakan untuk jangka waktu pinjaman yang ibuk ambil 6 bulan sewa modal (bunga) 1,25%. Maka tiap bulannya ibu harus membayar angsuran sebesar Rp 895. 850 selama 6 kali angsuran. Itu plus sewa modal. Ibu bilang kredit ini untuk usaha jualan makanan, lalu KTP ibu diminta untuk dimasukkan dalam penginputan data. kemudian ibu diminta untuk mengisi formulir pada formulir permintaan kredit dan menandatangani bukti perjanjian kredit. Kemudian menunggu sebentar kira kira 10 menit ibu menunggu kemudian dipanggil kasir sesuai nomor antrian tadi kemudian ibu tanda

[18] Mulyadi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

tangan lagi dan ibu langsung menerima uang tersebut dek. Dan emas yang saya gunakan sebagai barang jaminan tadi disimpan"[19]

Menurut Ibu Jumalia selaku nasabah, proses pengajuan kredit mudah tidak serumit diperbankan dan waktu pencairannya pun juga cepat, seperti yang ibu Jumalia katakan :

"Setelah ditaksir saya dibilangi kalau pinjaman yang bisa saya dapat dari taksiran emas Rp. 3.500.000 dan saya setuju. Kemudian bagian administrasi menanyai pinjaman ini untuk usaha apa dan jangka waktu berapa bulan. Saya bilang untuk berdagang pisang pak, ya 1,5 tahun (18 bulan) pak. Dan bapak tersebut bilang kalau dalam jangka 1,5 tahun (18 bulan) maka sewa modal (bunga)nya 1,3%. Jadi setiap bulannya saya membayar angsuran Rp. 239.950. Terus KTP saya diminta untuk difoto copy dan dimasukkan data, Kemudian saya menunggu mungkin 5 menitan. Kemudian saya dipanggil oleh bagian administrasi untuk mengisi form permintaan kredit (FPK) sesuai identitas lalu menandatangani form permintaan kredit tersebut serta kontrak surat perjanjian kredit (SPK). Setelah itu saya menunggu lagi ya sekitar 10 menitan kemudian saya dipanggil kasir sesuai nomor antrian, dan barulah uang pinjaman dari hasil gadaian tadi saya terima. Dan saya tanda tangan pada form bukti penerimaan uang. Setelah itu saya tau barang jaminan (emas) saya tadi dibawa kedalam ruangan oleh penyimpan barang."[20]

Maka selain data diperoleh dari wawancara, dokumen, dan pengamatan diperkuat dengan praktik yang dilakukan oleh peneliti. Bahwa setelah penaksiran barang jaminan dilakukan maka bagian administrasi menganalisa mengenai usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nasabah tersebut benar-benar mempunyai usaha atau tidak. Kemudian nasabah harus mengisi formulir permohonan kredit (FPK) sesuai dengan identias KTP nasabah meliputi : nama lengkap, nama ibu kandung, nomor identitas sesuai KTP, alamat, nomor telepon, asal

[19] Asmiati, *wawancara*, Jember, 28 April 2015.
[20] Jumalia, *wawancara*, Jember, 29 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

barang jaminan dan tujuan kredit. Selanjutnnya akan dimulai proses perhitungan mengenai angsuran dan sewa modal yang harus dibayar nasabah bulan berikutnya. Berdasarkan data tersebut kredit akan diproses dengan menghasilkan surat perjanjian kredit (SPK). Setelah surat perjanjian kredit dicetak oleh petugas administrasi, maka barang jaminan dan surat perjanjian kredit tersebut diberikan kepada kepala cabang untuk diperiksa kembali mengenai penaksiran barang jaminan dan melakukan pengesahan dengan mendatangani surat perjanjian kredit KRASIDA sebagai persetujuan untuk pencairan dana pinjaman. Setelah itu nasabah juga menandatangani surat perjanjian kredit (SPK) yang isinya mengenai data-data pinjaman dan ketentuan lainnya yang disepakati. Surat Perjanjian Kredit (SPK) digunakan sebagai landasan untuk keabsahan dan bukti perjanjian kredit KRASIDA antara pihak pegadaian selaku kreditur dengan pihak nasabah selaku debitur.

Peosedur ketiga, setelah penandatanganan selesai maka proses akan dilanjutkan di kasir. Kasir akan memberikan sejumlah uang pinjaman yang sesuai dengan surat perjanjian kredit dan sekaligus dipotong administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dengan berdasarkan pada besarnya jumlah pinjaman. Kemudian nasabah menandatangani bukti penerimaan uang pada lembar kredit KRASIDA. Nasabah juga diberikan kartu angsuran KRASIDA yang harus dibawa ketika nanti nasabah akan mengangsur pinjaman (kredit). Barulah barang jaminan milik nasabah disimpan oleh petugas penyimpan barang pada kantong kluis yaitu tempat penyimpanan barang jaminan khusus perhiasan emas dengan memberikan nomor pada

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

emas tersebut sesuai dengan nomor register nasabah yang tertera dalam surat perjanjian kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA). Sedangkan dokumen pinjaman yang telah ditetapkan, taksiran dan besarnya uang pinjaman akan disimpan oleh petugas administrasi KRASIDA.

Mengenai pembayaran angsuran dan keterlambatan mengangsur KRASIDA pada saat jatuh tempo akan dikenakan denda, bahkan barang jaminan akan dieksekusi dengan menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Sebagaimana yang dkatakan oleh Bapak Mulyadi :

> "Nasabah datang dengan membawa kartu angsuran dan sejumlah uang sesuai angsuran, dengan mngambil nomor antrian terbih dulu, jika kasir sudah memanggil nomor sesuai urutan antrian maka nasabah bisa langsung ke kasir dengan menyerahkan kartu angsuran dan uang angsuran, maka kasir akan memproses dan setelah selesai nasabah akan menerima dan menadatangani bukti angsuran pada nota tunai, dan bagian kasir membubuhkan stempel "TERIMA" pada kartu angsuran"[21]

Mengenai denda dan pengeksekusian barang jaminan juga dijelaskan oleh bapak Mulyadi. Bapak Mulyadi selaku administrasi mengatakan :

> "Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, nasabah akan dikenakan denda. Setiap keterlambatan pembayaran sampai 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo angsuran dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) dari besarnya angsuran. Nasabah akan diberikan surat peringatan oleh pihak pegadaian untuk melaksanakan pembayaran angsuran, jika tidak ada tanggapan atau respon dari nasabah maka, keterlambatan 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 4% (empat perseratus). Mengenai Penjualan barang jaminan (*marhun)* terjadi apabila terdapat nasabah yang menunggak angsuran dua kali berturut-turut, maka eksekusi barang jaminan dilakukan sebagai upaya paksa kepada nasabah untuk melunasi pinjamannya. Pemimpin Cabang memberikan surat peringatan/somasi terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali dan jika Dan jika tetap tidak ada respon dari nasabah maka pihak pegadaian akan mengeksekusi barang jaminan dengan cara

[21] Mulyadi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

menjual atau melelang barang jaminan dengan ketentuan yang telah ditetapkan"

Senada dengan Bapak Mulyadi, bapak Samhadi selaku penaksir barang jaminan emas mengatakan :

"Dalam melakukan pengangsuran nasabah bisa dengan mengambil nomor antrian dan membawa kartu angsuran kredit dan menyerahkan uang angsuran pokok beserta sewa modal (bunga) yang sudah ditetapkan pada awal transaksi kepada bagian kasir. Maka akan diproses oleh kasir dan nasabah hanya menandatangani bukti pengangsuran. Selanjutnya kasir menerima uang pembayaran angsuran dari nasabah dan membubuhkan paraf serta stempel "TERIMA" pada form bukti angsuran dan kartu angsuran KRASIDA. Mengenai pengeksekusian atau penjualan barang jaminan terjadi apabila terdapat nasabah yang menunggak angsuran secara 2 kali berturut-turut. Tunggakan pertama sudah memasuki katagori macet (M) dan tunggakan ke dua sudah masuk katagori di bawah pengawasan khusus (DPK), maka nasabah tersebut akan diberi surat peringatan (somasi). Setelah dikirim surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing 7 hari yang bersangkutan tetap tidak menyelesaikan kewajibannya, maka nasabah tersebut dianggap cidera janji."[22]

Pernyataan diatas diperkuat dengan dokumen isi surat perjanjian kredit KRASIDA dalam pasal 5 dijelaskan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran nasabah akan dikenakan denda sebesar 4% dibagi dengan 30 setiap harinya, yang berlaku setelah melewati jangka waktu hari sejak tanggal jatuh tempo yang berakhir sampai dengan terjadinya cidera janji/wanprestasi. Di dalam pasal 8 dijelaskan bahwa pegadaian memberikan surat peringatan atau somasi terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat peringatan I, 7 (tujuh) hari dari tanggal setelah; surat peringatan II, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I; surat peringatan III, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II. Jika setelah diberi

[22] Samhadi, *wawancara*, Jember 22 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

surat peringatan untuk melaksanakan pembayaran angsuran nasabah tetap tidak bisa membayar angsurannya maka pihak pegadaian terpaksa akan menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah.

Dalam pemberian kredit KRASIDA ketentuan dan prosedur pada umumnya berlaku untuk semua para nasabah PT Pegadain Cabang Jember, bahwa pegadaian memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antara nasabah yang baru dengan nasabah yang lama. Sebagaimana yang dikatakan bapak Mulayadi :

> "Baik nasabah yang lama maupun yang baru itu sama saja dan tidak ada perlakuan khusus. Ya sesuai prosedur itu mbak. Kita tidak membedakan."[23]

Senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Mulyadi selaku administrasi pegadaian. Bapak Samhadi selaku Penaksir mengatakan :

> "Disini kita tidak membedakan mbak antara nasabah yang baru dengan yang lama bahkan yang sudah menjadi langganan, jadi ya kita melayani sesuai prosedur mbak. Sama saja begitu mbak. Paling ya kalau sudah akrab dengan pegawai sini, ya bercanda sewajarnya saja mbak"[24]

Pernyataan diatas juga diungkapkan oleh Ibu Jumalia selaku nasabah lama PT pegadaian cabang Jember, Ibu Jumalia mengatakan :

> "Sejak awal dulu saya mengajukan kredit KCA sampai KRASIDA ya sama kayak yang lain juga. Ya intinya sesuai prosedur itu mbak, jadi tidak

[23] Mulyadi, *wawancara*, Jember, 22 April 2014.
[24] Samhadi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

ada perlakuan istimewa atau khusus. Paling ya cuma bercanda itu sama pak Mulyadi sama pak wahid itu mbak. Kalau bunga ya sesuai yang ada dalam brosur itu mbak. Tidak ada pengaruh baik nasabah yang lama maupun nasabah yang baru"[25]

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Modal Kerja Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) bagi Usaha Mikro di PT Pegadaian Cabang Jember.

Dalam Islam transaksi pinjam peminjam dengan menjadikan barang sebagai jaminan atas suatu hutang disebut *rahn* (gadai), haruslah selalu berlandaskan syariah, dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba', maisir, gharar*. Tansaksi yang dilakukan harus berdasarkan keadilan karena dengan berprinsip pada keadilan akan menghindarkan dari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak sehingga menimbulkan kerugian salah satu maupun semua pihak yang melakukan transasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan dokumen KRASIDA bahwa sebelum pelasksanaan kredit diajukan nasabah harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Ketentuan dalam pengajuan KRASIDA ada 6 poin, yaitu adanya pihak penggadai, adanya pihak yang menerima gadai dalam hal ini adalah PT Pegadaian cabang Jember, adanya hutang yang akan diajukan, adanya barang yang digadaikan atas jaminan suatu hutang, ucapan serah terima dari kedua belah pihak baik penggadai maupun penerima gadai dan adanya usaha yang akan dijalankan. Syarat barang yang dijadikan jaminan

[25] Jumalia, *wawancara*, Jember, 29 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

haruslah milik sendiri dalam artian tidak terkait dengan pihak lain, memiliki nilai jual dan barang jaminan tersebut utuh (tidak rusak).

Dalam Islam mengenai penyaluran kredit untuk modal usaha dengan menggunakan barang sebagai jaminan atas suatu hutang, haruslah ada kesepakatan antara kedua belah pihak baik pihak pegadaian maupun pihak nasabah, karena kesepakatan sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar pelaksanaaan kredit. Kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga amanah, pihak pegadaian berhak menahan barang jaminan apabila kredit belum dilunasi oleh nasabah, dan berkewajiban untuk merawat (memelihara) barang jaminan nasabah serta berkewajiban mengembalikan barang jaminan apabila pinjaman nasabah sudah terlunasi. Adapun hak nasabah yaitu menerima kembali barang jaminan miliknya setelah melunasi pinjamannya. Dan kewajiban nasabah yaitu membayar pinjaman (pokok) angsuran kepada pihak pegadaian. Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah: 5, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."[26]

Barang yang digunakan sebagai jaminan atas suatu utang diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan pihak pegadaian selaku pemberi pinjaman. Perjanjian kesepakatan transaksi syarat transaksi atau pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan pegadaian yang

[26] Al-Qur'an, 5:1

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian. Dan dianggap cidera janji apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya terhadap pegadaian dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Seperti dalam Firman Allah SWT surat Al-Anfal ayat 27, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Dalam mekanisme pemberian kredit KRASIDA sudah menjadi kewajiban nasabah untuk membayar sewa modal beserta angsuran yang ditetapkan oleh pihak pegadaian berdasarkan SK DIREKSI PT PEGADAIAN (persero) No. 113/UG.2.00212/2012. Bersadarkan dari data yang diperoleh pada dasarnya besarnya sewa modal yang ditetapkan sesuai lama jangka waktu pinjaman (kredit). Sewa modal dan bunga adalah sama hanya berbeda istilah saja. Jika jangka waktu yang diambil dalam pengembalian kredit berjangka pendek maka sewa modalnya juga akan lebih kecil, tetapi jika yang diambil berjangka panjang maka sewa modal yang harus dibayar akan besar juga.

Sebagaimana dikatakan oleh bapak Mulyadi selaku administrasi pegadaian :

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

> "Bunga dan sewa modal sama mbak, hanya istilahnya saja yang berbeda. Jika diperbankan kan menggunakan bunga, kalau di pegadaian menggunkan sewa modal, dan semakin lama jangka waktu yang diambil maka tarif sewa modal juga semakin besar. Dan sistem pengembalian kredit ditetapkan dengan cara cicilan bulanan dengan perhitungan sewa modal/bunga flat (tetap)"[27]

Menurut Ibu Asmiati selaku nasabah KRASIDA, Ibu Asmiati mengatakan :

> "Ibu mengambil jangka waktu yang paling pendek yaitu 6 bulan dengan sewa modal 1,25% biar bunganya gag begitu besar dek. Sebenarnya ibu keberatan dek, tapi karena ibu butuhnya dana cepat, dan juga prosesnya cepat dan bisa dilunasi sewaktu-waktu ya saya terima saja"[28]

Senada dengan yang dikatakan ibu Asmiati, Ibu Jumalia mengatakan bahwa :

> "Ibu mengambil kredit dalam jangka 1,5 tahun (18 bulan) dengan sewa modal (bunga)nya 1,30%. Saya mengambil jangka waktu yang lama karena jika dalam jangka waktu singkat ibu tidak mampu mengangsurnya. Saya juga kepepet butuh mbak, dan hanya di pegadaian ini yang proses pencairannya cepat. Meskipun saya sebenarnya agak berat dengan segitu mbak, tetapi jika diangsur secara bulanan kan juga agak ringan mbak, dengan jangka waktu yang lama kan gak terasa juga. Ya namanya orang pada waktu itu butuh mbak, kalau gag begini gak bisa buat muter modal nanti mbak"[29]

Dari hasil wawancara diatas bahwa pihak pegadaian akan selalu mendapat keuntungan dari hasil sewa modal tersebut sedangkan nasabah akan mendapatkan pinjaman uang yang kan digunakan untuk keperluan produktif pengembangan usaha. Jika nasabah tidak mengangsur pada saat jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan denda sebear 2-4% dari besarnya angsuran.

---

[27] Mulaydi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015.
[28] Asmiati, *wawancara*, Jember, 28 April 2015.
[29] Jumalia, *wawancara*, Jember, 29 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Dalam teori hukum Islam bahwa sewa modal (bunga) yang ditetapkan oleh lembaga keuangan baik pegadaian maupun bank terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bunga hukumnya haram karena pemungutan bunga adalah tindakan penganiayaan, pemerasan dan penindasan, sedangkan yang mengatakan bunga hukumnya boleh jika pemungutannya relatif rendah, dalam batas kewajaran dan dipungut dari kredit yang produktif.

Mengenai penanggungan risiko atas barang jaminan, terdiri dari hak dan kewajiban para pihak gadai yaitu antara pihak yang menggadaikan (*rahin*) dengan pihak yang menerima gadai (*murtahin*) dalam hal ini adalah

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mulyadi bahwa :

> "Nasabah berhak untuk menerima kembali barang yang telah dijadikan jaminan setelah nasabah melunasi hutangnya, nasabah berhak menuntut ganti rugi jika terjadi kerusakan dan kehilangan barang jaminan apabila hal tersebut disebabkan kelalaian oleh pihak penerima gadai, nasabah berhak mendapatkan uang sisa dari penjualan barang jaminan setelah dikurangi biaya pelunasan hutang dan biaya lainnya dan kewajiban nasabah adalah melunasi hutang yang telah diterimanya dari orang yang menerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan serta berkewajiban membayar denda apabila terajadi keterlambatan membayar saat jatuh tempo. Sedangkan hak pegadaian adalah menerima pembayaran angsuran dari nasabah dan kewajiban pihak pegadaian adalah menyimpan dan memelihara barang jaminan serta merawat dengan baik"[30]

Senada dengan yang dikatakan oleh bapak Mulyadi, bapak Samhadi mengatakan :

> "Nasabah berhak menerima barang jaminan yang pernah dijadikan jaminan atas suatu hutang tersebut dengan catatan apabila kreditnya sudah dilunasi. Dan kewajiban nasabah yaitu melunasi hutang yang telah diterimanya dari orang yang menerima gadai dalam tenggang

[30] Mulyadi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

> waktu yang telah ditentukan dan naabah gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang jaminan miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan nasabah tidak dapat melunasi hutangnya kepada pihak pegadaian. Adapun Pihak pegadaiaan berhak menerima pelunasan kewajiban yang terdiri uang pinjaman ditambah dengan sewa modal dari nasabah pada saat jatuh tempo, selama hutang belum dilunasi maka pihak pegadaian berhak untuk menahan barang jaminan, pihak pegadaian berhak menjual barang jaminan apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, sedangkan hasil penjualan atau pelelangan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi hutangnya dan sisanya dikembalikan kepada nasabah. Adapun kewajiban pihak pegadaian adalah bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang jaminan apabila hal tersebut terjadi atas kelalaian pihak pegadaian, mengembalikan barang jaminan dalam keadaan utuh dan tidak rusak atau tertukar, pegadaian tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang jaminan, berkewajiban memberi tahu kepada nasabah sebelum diadakannya pelelangan barang jaminan milik nasabah tersebut.[31]

Hasil wawancara diatas diperkuat dengan dokumen isi perjanjian kredit KRASIDA dalam pasal 4 dan pasal 5 bahwa nasabah berkewajiban membayar pokok beserta sewa modal sesuai besarnya angsuran yang sudah ditetapkan, selain membayar angsuran nasabah juga membayar biaya administrasi seuai klasifikasi berdasarkan besarnya pinjaman dan berkawajiban membayar denda sebesar 2 - 4% apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada saat tanggal jatuh tempo. Adapun pegadaian mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai semua hutang nasabah (*rahin*) terlunasi. Kewajiban pegadaian yaitu menyimpan, memelihara, merawat barang jaminan milik penggadai, dan mengembalikan barang jaminan dalam keadaan utuh (tidak rusak) dengan syarat apabila kredit sudah dilunasi oleh nasabah, dan pegadaian berkewajiban melelang barang jaminan apabila nasabah sudah dinyatakan cidera janji. Tujuan dari pelelangan barang

[31] Samhadi, *wawancara*, Jember, 22 April 2015.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

jaminan milik nasabah untuk melunasi pinjamannya kepada pihak pegadaian. Jika dari hasil pelelangan terjadi kelebihan uang maka kelebihan tersebut akan diberikan kepada nasabah tetapi jika hasil dari pelelangan tersebut masih kurang untuk menutup hutang nasabah maka menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi kekurangan hutang tersebut.

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Pemberian Kredit Modal Kerja Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) bagi Usaha Mikro di PT Pegadaian Cabang Jember.

Dalam Islam, transaksi gadai boleh dilakukan. Manusia melakukan berbagai transaksi ekonomi dalam hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup yang banyak ragamnya bahkan tidak dapat ditebak kapan datangnya, sehingga apabila sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan tersebut sedangkan tidak ada uang untuk memenuhinya, maka Islam memberikan alternatif, salah satunya dengan berhutang dengan memberikan jaminan yang disebut dengan gadai.

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen bahwa secara umum faktor yang menyebabkan nasabah melakukan kredit di pegadaian adalah nasabah dalam keadaan dharurat membutuhkan dana yang digunakan untuk menambah modal usaha dengan proses yang pencairannya cepat dan tidak memakan waktu lama serta tanpa melalui proses yang rumit. Hal ini menyebabkan nasabah memilih melakukan kredit di PT Pegadaian cabang Jember. Produk PT Pegadaian yang khusus untuk pengembangan usaha adalah KRASIDA

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

singkatan dari kredit angsuran sistem gadai. Kredit KRASIDA adalah bentuk layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai usaha mikro dan kecil untuk pembiayaan kegiatan usahanya atas dasar hukum gadai yang pelunasannya diangsur setiap bulan sesuai jangka waktu pinjaman. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah mulai dari Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.250.000.000,00. Adapun mengenai jangka waktu pinjaman mulai 6, 12, 24, sampai 36 bulan (3 tahun).

Praktik pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) yang diperuntukkan bagi para pengusaha mikro dilakukan berdasarkan pedoman umum operasional KRASIDA yaitu SK DIREKSI PT PEGADAIAN (persero) No. 113/UG.2.00212/2012. Produr pemberian kredit KRASIDA diantaranya adalah

1) Nasabah datang ke pegadaian dengan membawa barang jaminan berupa emas beserta surat kepemilikan atas barang tersebut dan dilengkapi dengan identitas baik berupa KTP atau Paspor.
2) Nasabah mengambil nomor antrian, dan langsung menuju penaksir untuk memberikan emas tersebut kepada penaksir. Penaksir akan terlebih dahulu melakukan pengujian emas untuk mengetahui kualitas dan kadar emas tersebut dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kadar dan harga emas. Penaksiran emas dilakukan dengan sangat jeli, hati-hati serta jangan sampai merugikan nasabah Penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) dan harga pasar setempat (HPS) untuk harta emas. Harga pedoman

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

untuk penaksiran emas dilaksanakan sesuai dengan perkembangan harga yang terjadi. Barulah penaksir menentukan nilai taksir dari emas tersebut. Besar kecilnya uang pinjaman dilihat berdasarkan taksiran dari nilai barang jaminan. Pinjaman yang diterima mencapai 95% dari taksiran barang jaminan. Jadi besarnya pinjaman tergantung dari taksiran barang jaminan. Dan besarnya sewa modal ditentukan sesuai lama jangka waktu pinjaman.

3) Jika nasabah menyetujui hasil dari taksiran emas tersebut, maka nasabah mengisi formulir permintaan kredit (FPK) sesuai identitas KTP Calon nasabah meliputi : nama lengkap, nama ibu kandung, nomor identitas sesuai KTP, alamat, nomor telepon, asal barang jaminan dan tujuan kredit menurut jenis usaha. Kemudian menandatanganinya, dan menyerahkan FPK tersebut kepada bagian penaksir besera KTP.
4) Bagian administrasi menginput data nasabah sesuai dengan FPK dan identitas KTP. Kemudian melakukan analisa usaha dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada calon nasabah.
5) Barang jaminan dan surat perjanjian kredit tersebut diberikan kepada kepala cabang untuk diperiksa kembali mengenai penaksiran barang jaminan dan melakukan pengesahan dengan mendatangani surat perjanjian kredit KRASIDA sebagai persetujuan untuk pencairan dana pinjaman. Setelah itu nasabah juga menandatangani surat perjanjian kredit (SPK) yang isinya mengenai data-data pinjaman dan ketentuan lainnya yang disepakati. Surat Perjanjian Kredit (SPK) digunakan

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

sebagai landasan untuk keabsahan dan bukti perjanjian kredit KRASIDA antara pihak pegadaian selaku kreditur dengan pihak nasabah selaku debitur.

6) Nasabah menandatangani bukti penerimaan uang yang disahkan oleh pimpinan dan kasir. Uang yang akan diberikan nasabah dipotong untuk biaya administrasi. Barulah nasabah menerima uang pinjaman tersebut beserta kartu angsuran.
7) Barang jaminan disimpan oleh peyimpan barang dengan memberikan nomor register nasabah sesuai dalam surat perjanjian kredit (KRASIDA) dan menyimpannya dalam kantong kluis yaitu tempat penyimpanan barang jaminan khusus perhiasan emas.
8) Apabila terjadi keterlambatan membayar pada saat tanggal jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan denda sebesar 2-4% dari besarnya angsuran. Dan jika sampai satu bulan nasabah tetapi tidak membayar bahkan setelah diberi surat peringatan nasabah tidak merespon, maka terpaksa barang jaminan akan dijual atau dilelang oleh pegadaian sesuai dengan isi dalam perjanjian kredit. Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi hutang dan jika terjadi kelebihan uang maka kelebihan tersebut kan diberikan kepada nasabah tetapi jika hasil dari pelelangan tersebut masih kurang untuk menutup hutang nasabah maka menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi kekurangannya.
9) Kredit KRASIDA berakhir apabila nasabah sudah memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan gadai.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Sesuai teori gadai bahwa sebelum pelaksanaan penerimaan barang jaminan dilakukan maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaan gadai, yaitu ada pihak atau orang yang menggadaikan, ada pihak atau orang yang menerima gadai (orang yang memberikan hutang), adanya jaminan atau barang yang digadaikan, adanya hutang serta ucapan serah terima antara penggadai dan penerima gadai. Mengenai barang yang dijadikan jaminan juga memiliki beberapa syarat tertentu, yaitu barang jaminan tersebut harus dapat diperjual belikan secara umum, barang jaminan tersebut mudah untuk dipasarkan, barang jaminan tersebut memiliki nilai jual, secara fisik barang jaminan tersebut harus utuh, tidak lusuh atau rusak sebab akan mengurangi nilai ekonomisnya, barang yang dijadikan jaminan merupakan barang kekayaan yang konkrit (nyata), barang jaminan mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu kredit yang dijaminnya dan barang jaminan tersebut atas nama sendiri tidak terkait dengan orang lain.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Modal Kerja Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) bagi Usaha Mikro di PT Pegadaian Cabang jember.

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen bahwa nasabah mengajukan kredit KRASIDA di PT Pegadaian cabang jember yang tujuannya untuk keperluan produktif lebih memilih di pegadaian karena nasabah dalam keadaan dharurat membutuhkan dana yang digunakan untuk menambah

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

modal usaha dengan proses yang pencairannya cepat dan tidak memakan waktu lama serta tanpa melalui proses yang rumit. Pada hakikatnya kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA) adalah pemberian kredit atau pinjaman kepada masyarakat menengah kebawah yang mempunyai usaha berskala mikro dan kecil yang digunakan sebagai pemmbiayaan kegiatan usaha atas dasar hukum gadai. kredit diberikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yang pelunasannya bisa diangsur setiap bulan sesuai jangka waktu pinjaman dan diwajibkan membayar sewa modal pada saat melakukan pengangsuran.

Transaksi gadai yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Jember sesuai dengan kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwa gadai (*rahn*) diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat Firman ayat 283 :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Transaksi gadai yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Jember sesuai dengan yang dijelaskan Allah SWT dalam Firman-Nya, yakni berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, transaksi gadai merupakan transaksi hutang piutang dengan menjaminkan harta berharga yang dimiliki sebagai jaminan kepercayaan hingga waktu berakhirnya gadai.

Sedangkan menurut Ulama fiqih, yaitu menurut Ibnu Qudamah, gadai (*rahn*) adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utang, yang mana harta benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasnya apabila yang berhutang tidak mampu melunasinya. Bisa juga dengan memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunas utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila yang berutang tidak mampu melunasinya. Pemberian barang jaminan ini diadakan bila salah satu pihak tidak saling percaya mempercayai.

Mekanisme penerimaan barang jaminan yang dilakukan oleh PT Pegadaian cabang Jember dalam pemberian kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA) bagi para usaha mikro dilakukan sesuai dengan pedoman umum operasional KRASIDA yaitu SK DIREKSI PT PEGADAIAN (persero) No. 113/UG.2.00212/2012 dengan mengacu pada kitab undang-undang hukum gadai. Sebelum pelaksanaan penerimaan barang jaminan dilakukan maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaan gadai, yaitu ada pihak atau orang yang menggadaikan, ada pihak atau orang yang menerima gadai (orang yang memberikan hutang), adanya jaminan atau barang yang digadaikan, adanya hutang serta ucapan serah

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

terima antara penggadai dan penerima gadai. Hal ini sesuai dengan rukun gadai secara syariah *(rahn)* yaitu adanya *rahin*, *mutahin*, *marhun*, *marhun bih* dan *sighat* (ijab qabul).[32]

Mengenai barang yang dijadikan jaminan juga memiliki beberapa syarat tertentu, yaitu barang jaminan tersebut harus dapat diperjual belikan secara umum, barang jaminan tersebut mudah untuk dipasarkan, barang jaminan tersebut memiliki nilai jual, secara fisik barang jaminan tersebut harus utuh, tidak lusuh atau rusak sebab akan mengurangi nilai ekonomisnya, barang yang dijadikan jaminan merupakan barang kekayaan yang konkrit (nyata), barang jaminan mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu kredit yang dijaminnya dan barang jaminan tersebut atas nama sendiri tidak terkait dengan orang lain. Ketentuan dan syarat barang jaminan pada PT pegadaian cabang Jember sesuai dengan pendapat oleh ulama Syafi'iyah dan pakar ulama fiqh yaitu secara umum *marhun* atau barang gadai harus memenuhi syarat sebagai berikut bahwa *marhun* itu harus bisa diperjual belikan, *Marhun* harus berupa harta yang bernilai dan bisa dimanfaatkan secara syariah (*halal*), tidak berupa barang haram, *marhun* jelas dan tertentu, serta diketahui keadaan fisiknya, *marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, *marhun* merupakan milik *rahin* secara utuh dan marhun tidak terkait dengan orang lain.[33]

[32] Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 27.
[33] Ibid., 39.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Barang yang dijadikan jaminan akan disimpan, dipelihara dan dirawat dengan baik oleh *murtahin* dalam hal ini adalah pihak PT Pegadaian, baik *murtahin* maupun rahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) milik rahin tersebut. Sesuai dengan teori gadai bahwa dalam hukum Islam Jumhur fuqaha sepakat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang gadai, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal itu termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba yang dilarang oleh Islam. Rasulullah bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً (رواه الحارث بن أبي أسامة)

"Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba". (HR. Harits bin Abi Usamah).[34]

Mengenai biaya sewa modal (bunga) yang ditetapkan oleh pegadaian semata-mata karena imbalan balas jasa atas kredit produktif dan lama jangka waktu yang diberikan oleh pegadaian. Sewa modal dalam pegadaian adalah sejumlah tambahan yang didasarkan pada pokok hutang yang sudah ditetapkan oleh pegadaian pada awal transaksi dalam bentuk persentase, yang harus dibayar nasabah pada saat melakukan pengangsuran saat jatuh tempo sebagai imbalan atas lama jangka waktu yang diberikan. Besarnya tarif sewa modal tergantung lamanya jangka waktu. Maka hukum dari penenaan sewa modal ada perbedaaan pendapat, ada yang mengaharamkannya karena sewa modal (bunga) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan

[34] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 108.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

dari pokok pinjaman tanpa memperhitungkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu diperhitungkan dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Tetapi ada juga para ulama yang mengemukakan pendapatnya bahwa bunga itu boleh apabila dalam keadaan dharurat, rendah, dalam batas kewajaran dan tidak berlipat ganda.

Dari analisis temuan datas, berikut berbagai pandangan hukum Islam mengenai bunga :

a. Pandangan hukum Islam yang membolehkan bunga

Bunga dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Para ahli hukum muslim yang mendukung diperkenankannya bunga bank adalah Muhammad Abduh, Muahammad Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abd. Al-Wahab Al-Khallaf, dan Ibrahim Z. Al-Badawi.[35] Juga Ahmad Hasan, Abdul Hamid Hakim, Mustafa Ahmad az-Zarqa, Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Quraish Shihab dan keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah Malang. [36] Dengan alasan :

1) Bunga yang dipungut dari sistem perkreditan sangat rendah, sehingga sama sekali tidak ada pihak yang dikecewakan. Disamping itu bunga yang dipungut digunakan untuk kemaslahatan bersama.[37]

[35] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1999), 10-12.
[36] Haroen, *Fiqh Muamalah*, 188.
[37] Ibid., 189.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

2) Nadhatul Ulama Indonesia telah menyepakati bahwa bunga tidak termasuk riba yang diharamkan baik bunga tersebut terdapat dalam bank pemerintah maupun bank swasta.[38]

3) Dalam keadaan dharurat atau keperluan mendesak dan sementara bunga dibolehkan.[39] Sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan

ا لضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Dharurat itu membolehkan yang dilarang, dan keperluan mendesak dapat menempati posisi dharurat"

4) Bank sebagai lembaga tidak termasuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadis riba.

5) Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.[40]

6) Bahwa tidak termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang memberikan kepada orang lain harta (uang) sambil menetapkan baginya dari hasil usaha itu kadar tertentu, karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan adalah yang merugikan salah satu tanpa sebab, kecuali keterpaksaannya serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha, kecuali melalui penganiayaan dan ketamakan.

7) Bunga bank tidak termasuk riba karena pada dasarnya bunga bank adalah jasa yang dikeluarkan atau dipungut dari dan untuk pembiayaan administrasi bank bank itu. Sedangkan yang diharamkan

[38] Haroen, *Fiqh Muamalah*, 189.
[39] Ibid., 190.
[40] Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 54- 64.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penembahan jumlah hutang.[41]

b. Pandangan hukum Islam yang melarang bunga

1) Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 Tentang Bunga

Fatwa MUI telah mengharamkan transaksi lembaga keuangan dengan sistem bunga adalah haram. Akan tetapi membolehkan untuk daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau lembaga keuangan tanpa bunga masih dibolehkan untuk bermuamalah dengan lembaga konvensional yang berbasis bunga.[42] Dalam penetapan fatwa didasarkan pada hukum Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebelum pengambilan fatwa juga ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu.[43] Larangan riba terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004.[44] Maka berdasarkan Keputusan Rapat komisi Fatwa MUI tanggal 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004 menetapkan Fatwa tentang bunga (*interest/fa'idah*) memutuskan dan menetapkan bahwa :

Pertama : Pengertian Bunga dan Riba

a) Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari

[41] Haroen, *Fiqh Muamalah*, 190.
[42] Mudzar, Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, 384
[43] Amin, M. Ichwan Sam, dkk, H*impunan Fatwa MUI Sejak 1975 Majelis Ulama Indonesia*, 937-945.
[44] Ibid., 436-445.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

pokok pinjaman tanpa memperhitungkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu diperhitungkan dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase.

b) Riba adalah tambahan *(ziyadah*) tanpa imbalan (بلاعوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya (اشترط مقدوما) Dan inilah yang disebut dengan riba nasi'ah

Kedua : *Hukum* Bunga (*Interest*)

a) Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian praktik pembungaaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

b) Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : *bermuamalah* dengan Lembaga Keuangan Konvensional

a) Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

b) Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di

IAIN JEMBER
DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat atau hajat.[45]

2) Larangan riba dalam Ijtima' Ulama. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang fatwa bunga (*interest/fa'idah*) tanggal 22 syawal 1424/16 Desember 2003.

Sedangkan pendapat para ulama ahli fiqih, bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, *al-qardh; al-qardh wa al iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan, antara lain :

a) Adapun dalil yang berkaitan dengan pelarangan riba adalah terdapat dalam Q.S. Al-Imran ayat 130 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."[46]

Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.[47] Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

---

[45] Amin, M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Majelis Ulama Indonesia*, 444.
[46] Al-Qur'an, 3 : 130
[47] Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), 58.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

b) Ar-Raghib al-isfahani dalam *Al-Mufradat fi gharib al-Qur'an*

هُوَ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (المفردات فى غريب القرآن)

"Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok."

c) Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-riba* bahwa

وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِيْ تَسِيْرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفِ, وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ, فَهُوَ حَرَامٌ بِلاَ شَكٍّ. (بحوث فى الربا: ٣٧)

"Riba (yang dimaksud dalam) Al-Qur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan."

d) Imam an Nawawi dari mazhab Syafi'i bahwa "Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Asunnah adalah penambahan harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.[48]

e) Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa berbagai bentuk rupa pinjaman dengan imbalan keuntungan (*bunga*) merupakan praktik *riba*. Dalam *Fawa'id al-Bunuk*

فَوَائِدُ الْبَنُوْكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَمُ (فوائد البنوك)

"Bunga bank adalah riba yang diharamkan."

f) Wahbah dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*

"Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah atau ganda." (Hal itu) dikarenakan kegiatan bank dan lembaga keuangan adalah memberikan hutang (pinjaman) dan menerima hutang (pinjaman)... bahaya (mudharat) riba terwujud sempurna (terdapat

[48] Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 39.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

secara penuh) dalam bunga bank. Bunga hukumnya haram, haram, haram sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu...(Q.S. Al-Baqarah ayat 279)

g) Larangan riba dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariat.[49]

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, mekanisme pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) bagi usaha mikro yang dilakukan oleh PT Pegadaian cabang Jember jika ditinjau berdasarkan hukum Islam mengenai rukun pelaksanaaan gadai dan syarat barang jaminan (*marhun*) sesuai dengan prinsip syariah. Namun pengenaan sewa modal yang ditetapkan oleh pegadaian terdapat dua pendapat yang berbeda, pendapat yang membolehkan pengenanaan sewa modal (bunga) apabila bunga yang dipungut relatif rendah, wajar serta tidak mengandung unsur penindasan dan penganiayaan. Pendapat yang melarang bunga karena bunga dan riba adalah sama-sama merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman, berdasarkan tempo waktu diperhitungkan dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase.

[49] Amin, M. Ichwan Sam, dkk, H*impunan Fatwa MUI Sejak 1975 Majelis Ulama Indonesia*, 443.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

IAIN JEMBER

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) di PT Pegadaian cabang Jember, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) bagi usaha mikro di PT Pegadaian cabang jember, dilaksanakan berdasarkan pedoman umum operasional KRASIDA dalam SK DIREKSI PT PEGADAIAN (persero) No. 113/UG.2.00212/2012 yaitu diawali dengan nasabah harus memenuhi syarat-syarat pengajuan kredit yang berupa barang jaminan emas, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat bukti kepemilikan atas barang tersebut. Prosedur pertama nasabah datang membawa persyaratan KRASIDA, mengambil nomor antrian dan menyerah emas tersebut ke penaksir. Penaksir melakukan pengujian barang jaminan untuk mengetahui kualitasnya dan diklasifikasikan berdasarkan harga sesuai kadar, kemudian penaksir menaksirnya sesuai harga pasar pusat dan setempat sesuai dengan ketentuan yang belaku. Prosedur kedua nasabah mengisi formulir permohonan kredit sesuai dengan KTP, administrasi memproses data nasabah dan melakukan perhitungan mengenai angsuran KRASIDA sesuai besarnya uang yang dipinjam, nasabah menandatangani surat perjanjian

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

kredit yang disahkan oleh pimpinan cabang, penentuan sewa modal ditentukan berdasarkan lama jangka waktu kredit. Prosedur ketiga barulah nasabah menerima uang pinjaman dan kartu angsuran KRASIDA yang diberikan oleh kasir dengan menandatangani bukti penerimaan uang pinjaman, setelah proses permohonan dan pencairan dana selesai maka barang jaminan disimpan oleh bagian penyimpan barang pada kantong kluis AK.

2. Dalam perspektif hukum Islam mekanisme pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) bagi usaha mikro yang dilakukan PT Pegadaian cabang Jember sesuai dengan prinsip syariah, yaitu rukun pelaksanaan gadai secara syariah *(rahn)* yaitu adanya *rahin*, *mutahin*, *marhun*, *marhun bih* dan *sighat* (ijab qabul), syarat barang jaminan sesuai dengan pendapat oleh ulama Syafi'iyah dan pakar ulama fiqh yaitu secara umum *marhun* atau barang gadai harus memenuhi syarat sebagai berikut bahwa *marhun* itu harus bisa diperjual belikan, *Marhun* harus berupa harta yang bernilai dan bisa dimanfaatkan secara syariah (*halal*), tidak berupa barang haram, *marhun* jelas dan tertentu, serta diketahui keadaan fisiknya, *marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, *marhun* merupakan milik *rahin* secara utuh dan marhun tidak terkait dengan orang lain. Namun pengenaan sewa modal (bunga) terdapat pendapat yang berbeda di kalangan para ulama, ada yang memperbolehkan adanya sistem bunga karena bunga yang diambil merupakan bunga produktif, pemungutan bunga masih dalam batas normal, serta tidak

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

mengandung unsur penindasan dan penganiayaan. Dan ada yang tidak memperbolehkan, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 tahun 2004 bunga hukumnya haram, karena bunga dan riba adalah sama-sama tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman, berdasarkan tempo waktu diperhitungkan dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase, akan tetapi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih membolehkan untuk wilayah atau daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau dengan jaringan lembaga keuangan syariah untuk bermuamalah di lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga berdasarkan prinsip dharurat atau hajat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pemberian kredit modal kerja angsuran sistem gadai (KRASIDA) bagi usaha mikro di PT Pegadaian cabang Jember, dilakukan melalui proses pencairan dana yang cepat dan tidak rumit. Hal inilah yang menjadi ketertarikan nasabah untuk melakukan kredit di pegadaian.

Pertama peneliti menyarankan, agar pihak PT Pegadaian dan para karyawan PT Pegadaian Jember tetap mempertahankan kualitas layanan bahkan lebih meningkatkan kembali pelayanan dalam penyaluran kredit dan tetap melayani dengan memudahkan nasabah yang membutuhkan modal agar bisa membantu usaha yang berdampak positif untuk mengembangkan usaha milik nasabah.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Kedua peneliti menyarankan agar sewa modal (bunga) tersebut diganti dengan *ujroh* (upah) yang bisa ditetapkan oleh PT Pegadaian sebagai biaya pemeliharaan (perawatan) dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) yang dibebankan dan menjadi kewajiban *rahin* untuk membiayai biaya penyimpanan kepada pihak *murtahin* (PT Pegadaian Cabang Jember) selaku yang memelihara dan merawat barang jaminan. Seperti yang ditetapkan oleh pegadaian syariah yang kebolehannya sudah dipastikan.

IAIN JEMBER

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il. 2010. *Terjemah Shahih Bukhari*, t.tp: Da'wahrights.

Al-Fanani, Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari. t.t. *Fathul Muin Terjemah Bahasa Madura*, Jilid II, terj. Baghdad Al-Maliki. Surabaya: Maktabah Al-Hidayah.

Amin, Ma'ruf., M.Ichwan Sam. 2011. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta:Graha Ilmu

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.

Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya.

Dewi, Gemala, dkk. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Djazuli. 2007. Kaidah-kaidah Fikih: *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana.

Habiburrahim, M., Yulia Rahmawati, dkk. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta : Kuwais.

Hadi, Muhammad Sholikhul. 2000. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Harahap, Syabirin. 1984. *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Utama.

Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia.

Huberman dan Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Khosiyah, Siyah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Mardani. 2014. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev. cet.28. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Ed. 1. Cet 12, Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Nor, Dumairi. 2007. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.

Noor, Julian Syah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Rais, Sasli. 2006. *Pegadaian Syari'ah : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: UI Press

Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Rokhim, Abdul. 2013. *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad SAW*. Jember: Stain Jember Press.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dan Tata Hukum Pernbankan di Indonesia*. Jakarta: Grafitya.

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Sutedi, Andrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

.2009. *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*. Yoyakarta: Pustaka Zeedny.

Tim Penyusun STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : STAIN Jember Press.

Triandaru, sigit dan Totok Budi Santoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

IAIN JEMBER

DIGITAL LIBRARY INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER